



FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG



PEDOMAN TUGAS AKHIR

Diterbitkan Oleh
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
2025



@fshuinwalisongo



FSH UIN Walisongo Official



fsh.walisongo.ac.id

PEDOMAN TUGAS AKHIR
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo



TIM PENYUSUN

Diterbitkan Oleh
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang
2025

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Dr. Afif Noor, S. Ag., S.H., M.Hum
Dr. Supangat, M.Ag.
Rustam Dahar K.A.H., M.Ag.
Prof. Drs. H. Abu Hapsin, M.A., PhD.
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
Drs. H. Maksun, M.Ag.
Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk.
Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
Dr. Daud Risma, M.H.,
Dr. Maskur Rosyid, M.A.Hk.
Saifudin, S.H.I., M.H.
Ali Maskur, S.H.I., M.H.
Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I.
Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
Alfian Qodri Azizi, M.H.
Najichah, M.H.
Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A.
Muhammad Zaenal Mawahib, M.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Nomor: 3 2 5 7 / U n . 1 0 . 1 / D / H K . 0 2 . 0 0 / 0 4 / 2025

TENTANG
PEDOMAN TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Kegiatan penyelesaian Tugas Akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dipandang perlu diterbitkan keputusan Rektor tentang Pedoman Tugas Akhir dimaksud.

b. Oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Pedoman Tugas Akhir UIN Walisongo Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2016 Nomor 1495);

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
20. Keputusan Rektor Nomor 524 tahun 2021 tentang Pedoman Tugas Akhir UIN Walisongo Semarang
21. Keputusan Rektor Nomor 642 tahun 2024 tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo Semarang.
22. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 648 Tahun 2025 tentang Panduan Akademik UIN Walisongo Semarang Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG PEDOMAN TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONO SEMARANG.

PERTAMA : Pedoman Tugas Akhir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Tugas Akhir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini berlaku sepenuhnya pada mahasiswa angkatan tahun 2020 dan selanjutnya.

- KETIGA : Mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya hanya menggunakan bagian Tugas Akhir Skripsi pada Pedoman Tugas Akhir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 21 April 2025

Dekan,



Abdul Ghofur

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Senat UIN Walisongo Semarang;

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Pedoman Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penulisan tugas akhir di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dokumen ini merupakan pembaruan dari pedoman sebelumnya, yang telah disesuaikan dengan dinamika perubahan kurikulum, ketentuan akademik terkini, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulisan tugas akhir merupakan bagian integral dari proses akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan melatih mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah, tetapi juga memperkuat pemahaman, penguasaan, serta keterampilan dalam bidang keilmuan yang menjadi fokus program studi masing-masing.

Melalui pedoman ini, diharapkan pelaksanaan penulisan tugas akhir dapat berjalan lebih terarah dan efektif, sehingga mahasiswa terdorong untuk menyelesaikan studinya tepat waktu. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga kehadiran pedoman ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh sivitas akademika.

Semarang, 21 April 2025
Wakil Dekan I



Afif Noor

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ~ iii

KEPUTUSAN DEKAN ~ iv

PRAKATA ~ x

DAFTAR ISI ~ xi

DAFTAR LAMPIRAN ~ xiii

BAB I KETENTUAN UMUM ~ 1

A. Ketentuan Tugas Akhir ~ 1

B. Persyaratan Administrasi Akademik ~ 1

C. Bentuk Tugas Akhir ~ 2

BAB II TUGAS AKHIR SKRIPSI ~ 4

A. Ketentuan Umum ~ 4

B. Prosedur Skripsi ~ 4

C. Sistematika Proposal Skripsi ~ 7

D. Sistematika Penulisan Skripsi ~ 8

BAB III TUGAS AKHIR BUKAN SKRIPSI ~ 22

A. Karya Desain Teknologi ~ 22

B. Artikel Ilmiah ~ 23

C. Buku ber-ISBN ~ 24

D. Pengakuan atas Karya Mahasiswa pada Kejuaraan Tingkat Nasional atau Internasional ~ 25

BAB IV FORMAT PENULISAN DAN BAHASA ~ 28

A. Format Penulisan ~ 28

B. Bahasa ~ 31

BAB V PEMBIMBINGAN, UJIAN, DAN PENILAIAN TUGAS AKHIR~45

- A. Pembimbingan Tugas Akhir ~ 45
- B. Ujian Tugas Akhir ~ 47
- C. Penilaian Tugas Akhir ~ 48

BAB VI ETIKA PENULISAN DAN PENCEGAHAN PLAGIARISME ~ 51

- A. Kode Etik Penulisan Tugas Akhir ~ 51
- B. Etika dalam Proses Penelitian ~ 52
- C. Pelanggaran ~ 53
- D. Sanksi ~ 53
- E. Ketentuan Lain-Lain ~ 54

BAB VII PENUTUP ~ 55

LAMPIRAN-LAMPIRAN ~ 56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1A. Alur Pelaksanaan Skripsi ~ 57
- Lampiran 1B. Alur Pelaksanaan Tugas Akhir Bukan Skripsi ~ 58
- Lampiran 1C. Alur Pelaksanaan Tugas Akhir Berupa Pengakuan atas Prestasi dalam Kejuaraan ~ 58
- Lampiran 2. Halaman Judul/ Cover ~ 61
- Lampiran 3. Persetujuan Pembimbing ~ 62
- Lampiran 4. Pengesahan Skripsi ~ 63
- Lampiran 5. Halaman Moto ~ 64
- Lampiran 6. Halaman Persembahan ~ 65
- Lampiran 7. Halaman Orisinalitas ~ 66
- Lampiran 8. Pedoman Transliterasi ~ 67
- Lampiran 9. Prakata ~ 71
- Lampiran 10. Format Daftar Isi ~ 73
- Lampiran 11. Abstrak ~ 75
- Lampiran 12. Abstract Bahasa Asing ~ 77
- Lampiran 13. Contoh Tabel dan Gambar ~ 78
- Lampiran 14. Contoh Penulisan Daftar Pustaka ~ 79
- Lampiran 15. Contoh Daftar Pertanyaan Wawancara ~ 84
- Lampiran 16. Contoh Daftar Riwayat Hidup ~ 86

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Ketentuan Tugas Akhir

1. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dengan bimbingan dosen yang ditunjuk dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian studi program sarjana strata 1 (S1).
2. Bahan yang menjadi dasar penulisan Tugas Akhir dapat diperoleh melalui penelitian lapangan dan atau kepustakaan.
3. Tema Tugas Akhir disesuaikan dengan kajian atau kompetensi utama yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program Studi.
4. Tugas Akhir dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab, atau Inggris.
5. Tugas Akhir harus di-*upload* di laman *Walisongo Repository*.

B. Persyaratan Administrasi Akademik

1. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
2. Mengambil mata kuliah Tugas Akhir yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
3. Mahasiswa Program Sarjana dapat mengambil Tugas Akhir jika sudah lulus mata kuliah sekurang-kurangnya 100 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00

C. Bentuk Tugas Akhir

1. Bentuk Tugas Akhir mahasiswa program sarjana adalah sebagai berikut.
 - a. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program Strata 1 (S1) yang membahas topik atau bidang tertentu sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan panduan penulisan skripsi.
 - b. Tugas Akhir non-skripsi, merupakan karya ilmiah mahasiswa baik tertulis maupun tidak yang mencerminkan kemampuan melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan kajian atau rekayasa sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi.

Bentuk Tugas Akhir bukan skripsi meliputi:

- 1) Karya Ilmiah, yaitu kajian atas suatu kebijakan, permasalahan masyarakat, karya/produk, teknologi, atau seni yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sudah dipublikasikan secara online pada jurnal ilmiah Nasional minimal Sinta 3.
- 2) Karya desain teknologi, yaitu hasil temuan mahasiswa yang bersifat terapan dan praktis yang disertai dengan deskripsi ilmiah dan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- c. Buku ber-ISBN, merupakan karya tulis ilmiah terstandar baik hasil riset maupun dasar yang telah mendapatkan nomor ISBN dan disusun sesuai capaian pembelajaran program studi.
- d. Pengakuan atas karya mahasiswa pada kejuaraan tingkat nasional dan internasional.
 - 1) Karya mahasiswa yang memperoleh kejuaraan dalam lomba bereputasi tingkat nasional atau internasional yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dapat diakui sebagai Tugas Akhir.
 - 2) Penentuan kelayakan prestasi lomba sebagai Tugas Akhir ditetapkan oleh Wakil Dekan I.

2. Tugas Akhir bukan skripsi yang berupa karya desain teknologi, karya seni/arsitektur, dan karya mahasiswa yang memperoleh kejuaraan lomba bereputasi, disertai laporan tertulis dan diujikan dalam majelis.

BAB II

TUGAS AKHIR SKRIPSI

A. Ketentuan Umum

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program Strata 1 (S1) yang membahas topik atau bidang tertentu sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan sistematika penulisan skripsi (sesuai panduan skripsi fakultas).

Maksud penulisan skripsi adalah melatih mahasiswa berpikir sistematis dan logis serta menuangkan ide-ide atau gagasan dengan metode ilmiah dalam bentuk tulisan. Skripsi merupakan hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode berpikir ilmiah, seperti: objektif, empiris, logis, analitis, komprehensif, verifikasi, dan sistematis.

Skripsi merupakan karya mandiri mahasiswa yang ditulis di bawah bimbingan dosen yang ditunjuk. Skripsi harus ditulis dengan menggunakan gaya bahasa ilmiah, bukan gaya bahasa lisan (pidato). Skripsi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris.

B. Prosedur Skripsi

Prosedur skripsi meliputi: pengajuan judul skripsi, penyusunan proposal, penyusunan laporan skripsi, dan ujian skripsi.

1. Prosedur Pengajuan Judul Skripsi

- a. Mahasiswa mengajukan judul skripsi ke dosen wali secara daring melalui *Wali-SIAdik*.
- b. Dosen wali menyetujui atau menolak judul skripsi mahasiswa secara daring melalui *Wali-SIAdik*. Jika judul skripsi disetujui maka berlanjut ke program studi. Jika judul skripsi ditolak maka kembali ke mahasiswa untuk diperbaiki.
- c. Program studi menyetujui atau menolak judul skripsi mahasiswa secara daring melalui *Wali-SIAdik*. Jika judul

skripsi disetujui, program studi menetapkan dan membuat surat penunjukan pembimbing. Jika judul skripsi ditolak, mahasiswa dapat memperbaiki dan mengajukannya kembali.

2. Penyusunan Proposal

- a. Mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi menyepakati jadwal dan proses pembimbingan penyusunan proposal melalui *Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir (SiBiTA)*.
- b. Mahasiswa menyusun proposal skripsi dengan bimbingan dosen pembimbing skripsi sesuai jadwal yang disepakati.
- c. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan penyusunan proposal secara rutin/ terjadwal yang dibuktikan dengan formulir bimbingan penyusunan proposal.
- d. Mahasiswa yang sudah menyusun proposal skripsi dan sudah mendapat persetujuan dosen pembimbing dapat mendaftar ujian tahapan berikutnya, yaitu ujian komprehensif/ proposal dan atau sebutan lainnya pada program studi.

3. Penyusunan Skripsi

- a. Pelaksanaan dan Penyusunan Skripsi
 - 1) Mahasiswa memasukkan matakuliah Tugas Akhir dalam Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester berjalan.
 - 2) Mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi menyepakati proses pembimbingan.
 - 3) Mahasiswa menyusun skripsi dengan bimbingan dosen pembimbing skripsi sesuai dengan jadwal/ kontrak yang disepakati melalui *SIBiTA*.
 - 4) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan secara rutin/ terjadwal yang dibuktikan dengan buku bimbingan skripsi. Penyusunan skripsi dilakukan dengan mengacu pada format penyusunan skripsi sesuai jenis penelitian yang dilakukan.
 - 5) Mahasiswa yang telah selesai menyusun skripsi dan mendapatkan persetujuan dosen pembimbing dapat

mengajukan ujian skripsi ke program studi.

- 6) Jika selama proses penyusunan skripsi mengalami kesulitan akademik, mahasiswa dapat menghubungi dan berkonsultasi dengan program studi.

b. Monitoring Skripsi

- 1) Monitoring pelaksanaan skripsi dimaksudkan untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas skripsi.
- 2) Monitoring dilakukan secara periodik oleh pembimbing skripsi dan program studi.
- 3) Memastikan proses bimbingan berjalan melalui pemantauan skripsi pemantauan buku bimbingan skripsi atau *SIBiTA*.
- 4) Memberikan solusi bagi mahasiswa yang bermasalah dalam menyelesaikan skripsi.
- 5) Memastikan bahwa naskah skripsi yang disusun bebas dari plagiarisme (nilai maksimal 25 %).

c. Ujian Skripsi

Pembahasan ujian skripsi secara teknis dibahas di Bab VI mengenai ujian dan penilaian Tugas Akhir.

d. Revisi Skripsi

Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian namun diwajibkan revisi setelah ujian (Baik lulus / gagal) harus berkonsultasi dengan penguji untuk memperbaiki skripsinya. Batas waktu maksimal melakukan revisi skripsi tersebut 2 (dua) bulan terhitung sejak hari ujian skripsi untuk dapat didaftarkan wisuda.

e. Pengesahan Skripsi

- 1) Skripsi dianggap sah sebagai syarat akhir studi pada program sarjana apabila telah lulus ujian dan disetujui oleh penguji.
- 2) Pengesahan skripsi diberikan jika mahasiswa telah melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh penguji, seperti perbaikan (revisi) jika ada.

C. Sistematika Proposal Skripsi

1. Bagian Awal

- a. Cover Proposal Skripsi
- b. Halaman Judul

2. Bagian Inti

- a. Latar Belakang

Latar belakang masalah berisi tentang alasan rasional mengapa topik yang dinyatakan pada judul penting untuk diteliti. Latar belakang masalah diawali dengan penjelasan awal mengenai topik yang dipilih kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan argumen yang melatarbelakangi pemilihan topik tersebut dari sisi substansi. Penjelasan argumen dapat berupa kesenjangan antara fakta dan harapan, praktik dan teori, konsep dalam topik, dan kesenjangan kinerja (kesenjangan hasil kinerja atau kesenjangan teori). Pengembangan argumen dilakukan dengan mengemukakan alasan penting yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian.

- b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah rumusan persoalan yang muncul dari latar belakang masalah yang perlu dipecahkan dengan penelitian. Penulisan perumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

- c. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjelaskan tentang hal yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun.

- d. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktis.

- e. Telaah Pustaka
- f. Kerangka Teori
- g. Metode Penelitian
Metode penelitian umumnya disesuaikan dengan jenis penelitian.
- h. Sistematika Penulisan

3. Bagian Akhir

Bagian Akhir dari Proposal penelitian adalah daftar pustaka dan lampiran (jika ada).

D. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi disusun dengan menggunakan kaidah-kaidah penelitian hukum dan penulisan ilmiah. Penelitian di dalam skripsi menggunakan tradisi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif (jurimetri) dengan tiga jenis penelitian hukum, yaitu skripsi dengan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal), penelitian hukum empiris (nondoktrinal) dan *socio-legal* (interdisipliner).

1. Bagian Awal Penulisan Skripsi

a. Halaman Judul/ Cover

Judul memuat judul skripsi, logo, tujuan diajukannya skripsi, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, dan tahun penyelesaian skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) judul skripsi memuat variable-variabel yang dituangkan dalam skripsi;
- 2) judul skripsi harus merefleksikan isi;
- 3) judul ditulis di tengah baris (*center*), dengan huruf kapital tebal dengan ukuran font 12. Jika judul lebih dari satu baris maka judul disesuaikan secara proporsional dengan pemenggalan kata yang benar dan susunan yang baik;
- 4) judul skripsi menggunakan bahasa Indonesia baku yang jelas, maksimal 15 kata, kecuali jika tidak

- dimungkinkan dipersingkat (mengacu pada standar penulisan judul dalam karya tulis ilmiah);
- 5) logo UIN Walisongo dibuat tanpa bingkai dengan ukuran yang proporsional;
 - 6) tujuan diajukannya skripsi adalah “Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu”;
 - 7) identitas mahasiswa adalah nama, NIM, dan Prodi;
 - 8) nama fakultas adalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang; dan
 - 9) tahun penyelesaian skripsi ialah tahun ujian skripsi yang dicantumkan di bawah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- b. Persetujuan Pembimbing
Halaman ini merupakan bukti formal bahwa para pembimbing telah menyetujui dan menandatangani naskah skripsi untuk diajukan pada tahap ujian munaqosyah.
- c. Pengesahan
Halaman ini menjelaskan bahwa skripsi telah diujikan dan lulus dengan predikat yang dicapai. Halaman ini ditandatangani oleh pembimbing dan majelis penguji yang terdiri atas ketua, sekretaris, para penguji, dan pembimbing.
- d. Moto
Halaman ini berupa kata-kata yang berisi pesan dan motivasi yang berkaitan dengan tema skripsi serta dilengkapi dengan sumber tulisan/kutipan pernyataan.
- e. Persembahan
Halaman ini berupa ungkapan atau pernyataan terima kasih penulis kepada orang-orang tercinta atau orang-orang khusus yang telah membantu dan memberikan inspirasi penulisan skripsi.
- f. Pernyataan Orisinalitas Penelitian
Halaman ini berisi pernyataan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri (orisinal) bukan plagiat atas hasil karya orang lain dan bermaterai 10.000 rupiah serta bertanda tangan.

- g. Pedoman Transliterasi
Halaman ini berisi Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi. Fakultas telah menetapkan pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi sebagaimana terlampir.
- h. Abstrak
Abstrak menjelaskan inti sari skripsi yang berisi latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian hukum yang digunakan, hasil penelitian dan analisis, rekomendasi, dan *keywords* (kata kunci). Abstrak ditulis dengan singkat, terdiri atas 200-300 kata dan diketik satu spasi. Abstrak skripsi ditulis dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab atau Bahasa Inggris.
- i. Prakata
Prakata berisikan ucapan rasa syukur atas selesainya penyusunan skripsi. Selain itu, berisi tentang inti dari isi skripsi (satu atau dua paragraf). Selanjutnya, berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut berperan serta dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi (antara lain: Rektor, Dekan, Pengelola Program Studi, Para Pembimbing dan seluruh pihak yang telah membantu pembuatan skripsi). Akhir paragraf berisi kesediaan penulis skripsi untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi dari para pembaca.
- j. Daftar Isi
Daftar isi memuat seluruh bagian skripsi yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir lengkap dengan nomor halaman. Bagian awal terdiri dari judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, pedoman transliterasi, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Bagian utama skripsi terdiri dari bab-bab dalam skripsi. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.
- k. Daftar Tabel dan Bagan (Jika Diperlukan)
Daftar tabel berisikan tabel-tabel dan bagan-bagan yang digunakan serta termuat dalam skripsi lengkap dengan

nomor tabel, nomor bagan, dan halamannya.

l. Daftar Gambar

Daftar gambar berisikan gambar-gambar yang digunakan dan termuat dalam skripsi lengkap dengan nomor gambar dan halamannya.

2. Bagian Utama Penulisan Skripsi

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun dengan menggunakan kaidah penelitian dan penulisan hukum dan didasarkan pada tradisi penelitian kualitatif dan kuantitatif (jurimetri). Kaidah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah kaidah-kaidah yang dipandu oleh penelitian ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan kesyariahan untuk menyelesaikan problem-problem hukum dan kesyariahan yang berkembang di masyarakat. Penelitian hukum dan jurimetri mengakomodasi semua penelitian bidang hukum dan kesyariahan, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Ilmu Falak, dan Ilmu Hukum.

a. Bagian Utama dalam Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang berisi pentingnya penelitian skripsi ini untuk dilakukan. Selain itu, latar belakang harus memuat das sollen (yang seharusnya/idealitas) yang memuat keharusan-keharusan yang terdapat didalam doktrin/ajaran, baik yang terdapat didalam Al-Qur'an, hadis, ijmak qiyas, mazhab-mazhab hukum, dan peraturan perundang-undangan. Pendahuluan juga memuat das sein (realitas yang berisi fakta-fakta atau peristiwa hukum yang melatarbelakangi dan menjadi alasan yang menarik untuk diteliti). Pendahuluan mendeskripsikan ketegangan (ketidakseimbangan)

antara das sein dan das sollen yang disusun dalam paragraf-paragraf yang mengaitkan antar-variabel didalam judul.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi kalimat-kalimat pertanyaan tentang permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu menjawab permasalahan- permasalahan di dalam penelitian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum maupun bagi masyarakat dan institusi-institusi hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian terkait. Tujuannya adalah untuk membedakan dan menguji orisinalitas penelitian agar terhindar dari plagiarisme.

F. Kerangka Pemikiran (Jika Diperlukan)

Kerangka pemikiran berisi alur pemikiran yang dibangun oleh peneliti mulai dari merumuskan judul, permasalahan, metode penelitian yang akan digunakan, dan teori-teori untuk menganalisisnya sehingga menghasilkan rekomendasi. Kerangka pemikiran berbentuk kerangka berpikir yang mengaitkan antara realitas, data-data penelitian, peraturan perundang-undangan/ dasar hukum dan teori secara menyeluruh serta saling berhubungan.

G. Sistematika Penulisan

Bagian ini berisi sistematika/ urutan bab dan subbab-subbab dalam penelitian. Berikut contoh dan penjelasannya.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi konsep-konsep hukum, definisi/ pengertian, asas-asas, jenis-jenis, dan segala

penjelasan terkait dengan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian serta peraturan perundang-undangan dan landasan hukum di dalam penelitian. Landasan teori juga memuat teori-teori yang akan digunakan di dalam penelitian sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah/ teknik-teknik operasional penelitian yang telah ditempuh dalam kegiatan penelitian skripsi untuk menjamin kesahihan penelitian secara ilmiah. Metode penelitian memuat subbab-subbab sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Bagian ini memuat jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan karakteristik penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum baik dalam tradisi penelitian kualitatif maupun tradisi penelitian kuantitatif (jurimetri).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian harus sesuai dengan karakteristik penelitian yang dipilih. Pendekatan penelitian dapat berupa pendekatan penelitian hukum normatif (*doctrinal*). Pendekatan penelitian Empiris (*non doctrinal*) atau *socio-legal*.

Pendekatan penelitian hukum normatif (*doctrinal*) dapat berupa penelitian inventarisasi hukum, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian sistematika hukum, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian sinkronisasi vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan.

Pendekatan penelitian hukum empiris (*non doctrinal*) dapat berupa penelitian efektivitas hukum, penelitian berlakunya hukum, penelitian dampak hukum, penelitian budaya hukum, serta penelitian *living law* dan kearifan lokal.

Penelitian *socio-legal* adalah penelitian hukum yang

bersifat interdisipliner dalam ranah hukum terapan. Penelitian *socio-legal* mencakup berbagai konteks disiplin ilmu baik ilmu-ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu falak yang dikaitkan dengan hukum. Penelitian *socio-legal* menjelaskan hubungan-hubungan interdisipliner antar-ilmu dengan berbagai perspektif/ pendekatan untuk menelaah dan mengkaji permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

C. Pembatasan Penelitian (Jika Diperlukan)

Bagian ini memuat pembatasan terhadap *scope* penelitian untuk memfokuskan penelitian pada satu objek penelitian atau subjek penelitian tertentu. Hal ini dapat berupa pembatasan *scope* penelitian, pembatasan karakteristik penelitian, dan keterbatasan yang mungkin timbul didalam penelitian. Pembatasan penelitian dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan penelitian agar penelitian tidak terlalu luas dan melebar.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dipilih sesuai dengan judul penelitian, variabel penelitian, dan pembatasan dalam penelitian.

E. Sumber dan Jenis Data

Bagian ini memuat sumber diperolehnya data yang berupa sumber data primer, sumber data sekunder, dan bahan-bahan hukum yang digunakan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data. Hal ini dapat berupa wawancara, observasi, angket, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion*.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan dalam menganalisis data berdasarkan data-data hasil penelitian yang dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun teori-teori

yang ada didalam penelitian.

H. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk menguji kesahihan data-data hasil penelitian.

I. Proses Penelitian

Proses penelitian adalah langkah- langkah yang ditempuh dalam penelitian mulai dari penentuan lokasi penelitian, langkah- langkah pengumpulan data, sampai dengan menuangkan hasil penelitian dalam skripsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh dalam proses penelitian dan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, diagram, gambar, angka-angka, maupun paparan secara deskriptif. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan konsep-konsep hukum, postulat, dan teori-teori yang telah disajikan pada Bab II tentang tinjauan teori. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan satu kesatuan yang holistik dan menyeluruh sehingga tidak dapat dipisahkan agar permasalahan dalam penelitian dapat terjawab dengan analisis yang mendalam. Jumlah subbab dalam bab ini disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan berisi uraian keputusan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

B. Saran

Bagian ini berisi saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, kepada lembaga-lembaga berwenang, ataupun kepada masyarakat yang didasarkan oleh hasil temuan dan analisis dalam penelitian.

b. Jenis-Jenis Penelitian Hukum dalam Skripsi

Bagian utama skripsi dikembangkan menjadi tiga jenis penelitian hukum, yaitu skripsi dengan jenis penelitian

hukum normatif (doktrinal), penelitian hukum empiris (non doktrinal) dan *socio-legal* (interdisipliner).

1) Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal)

Penelitian hukum normatif (doktrinal) adalah penelitian hukum yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yg bersifat *in abstracto* sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum. Objek penelitian doktrinal adalah kaidah-kaidah yang berasal dari doktrin yang berisi nilai-nilai dan norma-norma tentang kebenaran yang berkembang dalam pemikiran hukum.

Penelitian doktrinal mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, pemikiran dan doktrin hukum dari mazhab-mazhab hukum, postulat-postulat hukum yang dapat berisi ayat-ayat Al-Quran, hadis, kompilasi hukum, *ijma'*, *qiyas* dan fatwa, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Berikut sistematika dalam penelitian hukum normatif (doktrinal).

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Pemikiran (Jika Diperlukan)
- G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisikan konsep-konsep hukum, definisi/ pengertian, asas-asas, jenis-jenis, dan segala penjelasan terkait dengan variabel-variabel yang ada didalam penelitian serta peraturan perundang-undangan dan landasan hukum di dalam penelitian. Landasan teori juga memuat teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian

- C. Sumber dan Jenis Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data
- F. Teknik Validitas Data
- G. Proses Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data-data hasil penelitian yang disajikan baik dalam bentuk narasi, tabel, grafik, diagram, gambar, angka-angka, maupun paparan deskriptif. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan konsep-konsep hukum, postulat, dan teori-teori yang telah disajikan di BAB II tentang landasan teori. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan satu kesatuan yang holistik dan menyeluruh serta tidak dapat dipisahkan agar permasalahan-permasalahan dalam penelitian dapat terjawab dengan analisis yang mendalam.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

2) Penelitian Hukum Empiris (Nondoktrinal)

Penelitian hukum empiris (nondoktrinal) adalah penelitian terhadap realitas hukum di masyarakat yang ditempatkan sebagai proposisi umum, ditentukan oleh norma-norma hukum *in concreto* yang lahir dari konstruksi pemikiran manusia dan masyarakat yang menjadi bagian integral dalam studi hukum. Penelitian hukum nondoktrinal meneliti tentang efektivitas hukum, berlakunya hukum (penegakan hukum), penelitian dampak hukum, budaya hukum, serta kearifan lokal dan living law. Sistematika penulisan skripsi pendekatan empiris (nondoktrinal) adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi konsep-konsep hukum, definisi/ pengertian, asas-asas, jenis-jenis, dan segala penjelasan terkait dengan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian, peraturan perundang-undangan, serta landasan hukum di dalam penelitian. Landasan teori juga memuat teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Pembatasan Penelitian (Jika Diperlukan)
- D. Lokasi Penelitian
- E. Sumber dan Jenis Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data
- H. Teknik Validitas Data
- I. Proses Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data-data hasil penelitian yang disajikan baik dalam bentuk narasi, tabel, grafik, diagram, gambar, angka-angka, maupun paparan deskriptif. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan konsep-konsep hukum, postulat, dan teori-teori yang telah disajikan di BAB II tentang landasan teori. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan satu kesatuan yang holistik dan menyeluruh serta tidak dapat dipisahkan agar permasalahan-permasalahan dalam penelitian dapat terjawab dengan analisis yang mendalam.

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

3) Penelitian *Socio-legal* (Interdisipliner)

Penelitian *socio-legal* adalah penelitian hukum yang bersifat interdisipliner dalam ranah hukum terapan. Penelitian *socio-legal* mencakup berbagai konteks disiplin ilmu baik ilmu-ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, maupun ilmu falak yang dikaitkan dengan hukum. Penelitian *socio-legal* menjelaskan hubungan-hubungan interdisipliner antarilmu dengan berbagai perspektif/pendekatan untuk menelaah dan mengkaji permasalahan-permasalahan di dalam penelitian. Sistematika penulisan skripsi *socio-legal* adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi konsep-konsep hukum, definisi/ pengertian, asas-asas, jenis-jenis, dan segala penjelasan terkait dengan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian, peraturan perundang-undangan, serta landasan hukum di dalam penelitian. Landasan teori juga memuat teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Pembatasan Penelitian (Jika Diperlukan)
- D. Lokasi Penelitian
- E. Sumber dan Jenis Data

F. Teknik Pengumpulan Data

G. Teknik Analisis Data

H. Teknik Validitas Data

I. Proses Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data-data hasil penelitian yang disajikan baik dalam bentuk narasi, tabel, grafik, diagram, gambar, angka-angka, maupun paparan deskriptif. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan konsep-konsep hukum, postulat, dan teori-teori yang telah disajikan di BAB II tentang landasan teori. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan satu kesatuan yang holistik dan menyeluruh serta tidak dapat dipisahkan agar permasalahan-permasalahan dalam penelitian dapat terjawab dengan analisis yang mendalam.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis. Sistematika bagian akhir skripsi adalah sebagai berikut.

a. Daftar Pustaka

Daftar pustaka berisi bahan-bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian. Bahan kepustakaan yang digunakan dapat bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan makalah baik dalam bentuk cetak ataupun digital. Selain itu, bahan pustaka juga dapat bersumber dari landasan hukum, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, maupun peraturan perundang-undangan.

b. Lampiran-Lampiran

Bagian ini berisi instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian, seperti daftar pertanyaan wawancara,

angket/ kuesioner, *check list* observasi, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat juga berisi bukti-bukti dokumentasi foto yang diperoleh dalam proses penelitian, baik foto-foto responden/ informan, maupun hasil observasi dan rekaman kegiatan selama pengumpulan data. Lampiran juga dapat berisi surat-surat sebagai bukti penelitian, seperti surat izin riset, surat pernyataan telah melaksanakan penelitian dari instansi tempat penelitian, putusan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, bukti transaksi, dan lain-lain yang membuktikan telah dilaksanakannya penelitian.

c. Daftar Riwayat Hidup

Bagian ini berisi riwayat perjalanan penulis, mulai dari identitas sampai dengan riwayat pendidikan, karya, prestasi, dan segala aktivitas keorganisasian.

BAB III

TUGAS AKHIR BUKAN SKRIPSI

Tugas akhir bukan skripsi meliputi: Karya Desain Teknologi, Artikel Ilmiah, Buku Ber-ISBN, atau Pengakuan Karya Prestasi Mahasiswa.

A. Karya Desain Teknologi

1. Ketentuan Umum

- a Karya desain teknologi, yaitu hasil temuan mahasiswa yang bersifat terapan dan praktis yang disertai dengan deskripsi ilmiah dan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi.
- b Karya desain teknologi merupakan karya orisinal yang belum pernah dipublikasikan atau diproduksi secara umum.
- c Karya desain teknologi yang dapat diajukan sebagai tugas akhir merupakan karya perorangan yang terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Paten Sederhana.

2. Prosedur Pengajuan

- a Memasukkan mata kuliah tugas akhir dalam Kartu Studi Tetap (KST) pada semester berjalan.
- b Mahasiswa mengajukan karya desain teknologi yang akan dibuat ke prodi.
- c Prodi mengusulkan calon pembimbing tugas akhir bukan skripsi ke Dekan.
- d Dekan menunjuk pembimbing.
- e Mahasiswa melakukan proses bimbingan dan pembuatan karya desain teknologi sampai memperoleh HKI Paten Sederhana.
- f Mahasiswa mendaftar ujian tugas akhir bukan skripsi dengan menyertakan persyaratan-persyaratan sebagaimana persyaratan ujian skripsi.

3. Sistematika Laporan

Laporan berisi ringkasan karya desain teknologi, meliputi:

Halaman Depan

Lembar Pengesahan Pembimbing

Lembar Pernyataan Orisinalitas

A. Permasalahan

B. Metodologi

C. Hasil dan Kontribusi

Lampiran Karya Desain Teknologi

B. Artikel Ilmiah

1. Ketentuan Umum

- a Artikel ilmiah merupakan karya tulis ilmiah terstandar baik hasil riset maupun *review* literatur yang disusun sesuai *template* jurnal ilmiah.
- b Artikel ilmiah telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- c Artikel ilmiah dipublikasikan pada jurnal berikut:
 - 1) Jurnal internasional bereputasi Q1-Q4, seperti Scopus, WoS, atau yang setara.
 - 2) Jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3.
 - 3) Prosiding seminar internasional terindeks Scopus, WoS, atau yang setara.
- d Mahasiswa yang mengambil tugas akhir berupa artikel ilmiah pada poin (c) angka (1) dan angka (2) dapat mengajukan ujian apabila sudah mendapatkan LoA (*Letter of Acceptance*).
- e Mahasiswa yang mengambil tugas akhir berupa artikel ilmiah pada poin (c) angka (3) dapat mengajukan ujian apabila sudah terbit.
- f Artikel ilmiah yang diakui sebagai tugas akhir hanya berlaku bagi mahasiswa penulis pertama dengan mencantumkan dosen pembimbing sebagai penulis berikutnya, serta mencantumkan afiliasi Universitas

Islam Negeri Walisongo Semarang.

- g Penentuan kelayakan sebagai tugas akhir ditetapkan oleh Dekan.

2. Prosedur Pengajuan

- a Memasukkan mata kuliah tugas akhir dalam Kartu Studi Tetap (KST) pada semester berjalan.
- b Mahasiswa mengajukan tema artikel ilmiah yang akan di-*submit* di jurnal ke prodi.
- c Prodi mengusulkan calon pembimbing tugas akhir bukan skripsi ke Dekan.
- d Dekan menunjuk pembimbing.
- e Proses bimbingan artikel ilmiah, submit artikel, sampai mendapatkan LoA (*Letter of Acceptance*).
- f Mahasiswa mendaftar ujian tugas akhir bukan skripsi dengan menyertakan persyaratan-persyaratan sebagaimana persyaratan ujian skripsi.
- g Ujian tugas akhir bukan skripsi dilaksanakan sebagaimana ujian skripsi.

3. Sistematika Penulisan Artikel Ilmiah

Sistematika penulisan artikel ilmiah disesuaikan dengan gaya selingkung jurnal ilmiah yang dituju.

C. Buku Ber-ISBN

1. Ketentuan Umum

- a. Buku ber-ISBN (*International Standard Book Number*) merupakan karya tulis ilmiah terstandar baik hasil riset maupun daras yang telah mendapatkan nomor ISBN dan disusun sesuai capaian pembelajaran program studi.
- b. Buku minimal memuat 60 halaman.
- c. Penentuan kelayakan sebagai tugas akhir ditetapkan oleh Dekan.

2. Prosedur Pengajuan

- a. Memasukkan mata kuliah tugas akhir dalam Kartu Studi Tetap (KST) pada semester berjalan.
- b. Mengajukan surat permohonan ke program studi untuk mendapatkan pembimbing penyusunan laporan tugas akhir.
- c. Membuat laporan tugas akhir.
- d. Ujian tugas akhir.

3. Penulisan Laporan

Laporan berisi ringkasan buku ber-ISBN, meliputi:

Halaman Depan

Lembar Pengesahan Pembimbing

Lembar Pernyataan Orisinalitas Isi

Ringkasan:

- a. Permasalahan
- b. Metodologi
- c. Hasil dan kontribusi

Lampiran Buku ber-ISBN

D. Pengakuan atas Karya Mahasiswa pada Kejuaraan Tingkat Internasional atau Nasional

1. Ketentuan Umum

- a. Karya mahasiswa yang dapat diakui sebagai tugas akhir adalah karya yang pernah mendapatkan juara satu pada lomba bereputasi tingkat nasional atau finalis lomba internasional yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan pengakuan atas karya nya tersebut pada semester berjalan saat mengambil mata kuliah tugas akhir.
- c. Karya yang diajukan berlaku maksimal satu tahun dibuktikan dengan sertifikat penghargaan dari penyelenggara lomba.
- d. Karya yang dapat diajukan sebagai tugas akhir dapat

berupa karya perseorangan.

- e. Penentuan kelayakan prestasi lomba sebagai tugas akhir ditetapkan oleh Dekan.

2. Prosedur Pengajuan

- a. Mahasiswa memasukkan mata kuliah tugas akhir dalam Kartu Studi Tetap (KST) pada semester berjalan.
- b. Mahasiswa memiliki karya yang telah mendapatkan juara satu lomba tingkat nasional atau masuk ke dalam babak final lomba internasional.
- c. Mahasiswa mengajukan pengakuan kepada Dekan atas prestasinya untuk diakui sebagai tugas akhir, program studi menetapkan dosen pembimbing penyusunan laporan ilmiah.
- d. Dekan membentuk tim penguji untuk memverifikasi dan memberikan penilaian terhadap karya prestasi tersebut.
- e. Mahasiswa mempresentasikan karyanya dalam ujian tugas akhir di hadapan penguji dan mendapatkan nilai tugas akhir.

3. Sistematika Penulisan Laporan Pengajuan Pengakuan Karya Mahasiswa Pada Kejuaraan Tingkat Internasional Atau Nasional

Halaman Depan

Lembar Pengesahan Pembimbing

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Sasaran Lomba

BAB II Kajian Terkait Keilmuan Prodi

BAB III Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran (Jika Ada)

BAB IV

FORMAT PENULISAN DAN BAHASA,

A. Format Penulisan

1. Kertas

Kertas yang dipergunakan untuk penulisan skripsi adalah ukuran A5 dengan berat 70 gram.

2. Ukuran Margin

a. Skripsi ditulis dengan ukuran margin atas dan kiri masing- masing 2,5 cm; sedangkan margin bawah dan kanan masing- masing 2 cm.

b. Penulisan skripsi dalam format buku.

3. Jenis dan Ukuran Huruf (*Type and Font Size*)

Naskah skripsi ditulis dengan huruf standar dan ukurannya sebagai berikut.

- a. Skripsi yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 11 untuk teks, sedangkan ukuran 12 dicetak tebal (*bold*) untuk judul dan subjudul skripsi.
- b. Catatan kaki (*footnote*) skripsi yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ditulis dengan Times New Roman ukuran 9.
- c. Skripsi yang ditulis dalam bahasa Arab menggunakan Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks Arab, Arabic Transparent ukuran 18 untuk subjudul, dan Monotype Koufi ukuran 20 untuk Judul.
- d. Catatan kaki (*footnote*) untuk skripsi yang ditulis dalam bahasa Arab menggunakan Arabic Transparent ukuran 12.
- e. Judul sampul (*cover*) skripsi ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah (*center*); ukuran huruf menyesuaikan dengan estetika penulisan (*font size* 16 untuk huruf latin, dan 20 untuk huruf Arab).

4. Spasi

- a. Jarak baris: 1,15 spasi untuk skripsi yang berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris; dan 1 spasi untuk yang berbahasa Arab.

- b. Jarak antarparagraf *before*: 0, *after*: 0.
- c. Jarak baris untuk kutipan langsung lebih dari 3 baris ditulis 1 spasi, baik untuk yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, maupun berbahasa Arab.
- d. Terjemah Al-Qur'an dan hadis ditulis 1 spasi.
- e. Paragraf baru dimulai pada ketukan ketujuh dari margin kiri bagi skripsi yang berbahasa Indonesia atau Inggris, dan dari margin kanan bagi skripsi yang berbahasa Arab.
- f. Abstrak skripsi diketik 1 spasi maksimal 1 halaman dan ditulis dalam dua bahasa. Abstrak skripsi berbahasa Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris atau Arab, sedangkan abstrak skripsi berbahasa Arab atau Inggris ditulis dalam bahasa Indonesia dan Arab atau Inggris.
- g. Penulisan nama bab ditulis dengan huruf kapital, jarak 1,5 spasi, dan diletakkan di atas pada bagian tengah.
- h. Biodata penulis/ peneliti ditulis 1 spasi secara naratif maksimal 2 halaman dan diletakkan pada bagian akhir skripsi.

5. Urutan Penyajian

- a. Subjudul ditulis dari margin kiri, awal kata menggunakan huruf kapital, kecuali kata depan dan penghubung (seperti: dan, dalam, pada, dari, dst).
- b. Anak subjudul atau sub-anak judul ditulis rata/ sejajar dari atas subbab dengan menggunakan urutan angka sesuai dengan bab dan subbab.

6. Penomoran Halaman

- a. Penomoran halaman isi dari Bab I sampai akhir skripsi menggunakan angka arab (1, 2, 3, 4, 5, 6, dst.) diletakkan di sebelah kanan atas, kecuali nomor halaman bab (misalnya Bab I, Bab II, dan seterusnya) diletakkan di tengah bagian bawah.
- b. Penomoran halaman lembar judul (*cover*), lembar pengesahan, surat pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar istilah menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya) untuk skripsi yang berbahasa Indonesia dan Inggris. Untuk

skripsi yang berbahasa Arab menggunakan huruf-huruf abjadiah ا،ب،ج،د dan seterusnya yang diletakkan di bawah bagian tengah.

7. Tabel/ Diagram/ Grafik/ Gambar

Setiap tabel, diagram, grafik, bagan, atau gambar diberi nomor urut dengan angka sesuai nomor bab. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul diagram/ grafik/ bagan/ gambar diletakkan di bawah tabel. Contoh Tabel 1.2 menunjukkan tabel pada Bab I nomor kedua, begitu pula untuk diagram 2.3 menunjukkan diagram pada Bab II nomor ketiga dengan menuliskan sumber referensinya di bawah tabel sebelah kiri.

8. Foto/ Potret

Foto atau potret sebagai hasil pengamatan dari penelitian dapat dimasukkan dalam bab hasil penelitian. Foto atau potret yang disajikan harus menggambarkan keadaan sesungguhnya, misalnya foto pelaksanaan kegiatan informan di lapangan dengan diberi penjelasan di bawah foto.

9. Nama Subjek/ Informan

Nama subjek atau informan penelitian yang berkaitan dengan data bisa menggunakan nama sebenarnya atau nama inisial sesuai dengan persetujuan informan.

10. Sampul (Cover)

- a. Sampul (*cover*) skripsi dilaminasi (*hard cover*) dengan huruf/ tulisan berwarna kuning emas.
- b. Warna sampul skripsi adalah hitam sesuai dengan warna bendera Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.
- c. Logo UIN Walisongo Semarang dalam ukuran proporsional dan dalam posisi tengah diletakkan di bawah judul skripsi.

11. Penjilidan dan Soft File

- a. Skripsi yang sudah diujikan, dijilid dengan ukuran buku sebanyak minimal 2 eksemplar, untuk jurusan 1 eksemplar dan perpustakaan pusat 1 eksemplar. Penggandaan lebih dari jumlah tersebut bergantung

kebutuhan mahasiswa.

- b. Mahasiswa diwajibkan menulis hasil penelitiannya dalam format *executive summary* sebanyak 20–25 halaman yang memuat latar belakang, rumusan masalah, pembahasan dan hasil penelitian, kesimpulan, serta daftar pustaka.
- c. Semua hasil penelitian skripsi dan format jurnal tersebut diserahkan ke jurusan dan perpustakaan pusat dalam bentuk word dan PDF.

12. Lampiran

- a. Semua lampiran diberi nomor urut, judul, dan nomor halaman.
- b. Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan skripsi sebagai data pendukung dan informasi.

B. Bahasa

1. Naskah tugas akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris.
2. Bahasa yang digunakan harus bersifat baku, benar dan efektif (lugas, sederhana, tepat, dan langsung pada tema yang dibahas).
3. Naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia harus didasarkan dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).
4. Skripsi berbahasa Inggris atau Arab, selain tetap menggunakan gaya bahasa ilmiah (*uslûb ilmî*) yang jelas dan lugas, juga berpedoman pada (*grammar* atau *qawâ'id*) yang baik dan benar, dan diksi (pemilihan kosa kata) yang tepat.
5. Kata dan istilah mengacu pada kamus yang relevan dan otoritatif. Misalnya, al-Mu'jam al-Wasîth karya Ibrâhîm Anîs, dkk., atau Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'âshirah karya Hans Wehr. Dalam bahasa Inggris, kamus yang dapat digunakan, antara lain adalah Webster's New World Dictionary dan Oxford Advanced Learners Dictionary karya A.S. Hornby.
6. Penulisan istilah yang berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah ditulis dengan huruf miring (*italic*),

seperti kata *masalah*, *mursalah*, *qiyas*, *tafsir maudhu'i*, *grounded research*, *action research*, *eigen value*, dan sebagainya.

7. Penulisan huruf yang berasal dari bahasa Arab harus berpedoman pada pedoman transliterasi (terlampir).
8. Penulisan Tanda Baca
 - a. Titik (.), koma (,), titik koma (;), titik dua (:), tanda seru (!), tanda tanya (?), dan tanda persen (%), diketik rapat dengan kata sebelumnya.
 - b. Tanda petik dua ("...") dan tanda kurung () diketik rapat dengan kata atau frasa yang diapit.
 - c. Tanda hubung (-), tanda pisah (--), dan garis miring (/) diketik rapat dengan kata yang mendahului dan mengikutinya.
 - d. Tanda sama dengan (=), lebih besar (>), lebih kecil (<), lebih besar sama dengan ($\geq$), lebih kecil sama dengan ($\leq$), tambah (+), kali (x), kurang (-), dan bagi (:) plus-minus ($\pm$) diketik dengan spasi satu ketukan sebelum dan sesudah kata.
9. Teknik Notasi
 - a. Kutipan

Kutipan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

1) Kutipan Langsung

- a) Kutipan langsung tidak melebihi satu halaman penuh;
- b) Kutipan langsung tidak lebih dari tiga baris, diketik biasa menyatu dalam teks diawali dan diakhiri oleh tanda petik (") serta diberi nomor kutipan.

Contoh:

Syi'ah-Sunni harus masing-masing membuka diri terhadap kekurangan dan kelemahan masing-masing, serta sekaligus menghargai, bahkan mau menerima kelebihan masing-masing. Menurut Ali Syari'ati, "Tradisi intelektual di kalangan Syi'ah lebih maju dibanding di kalangan Sunni antara lain kuatnya ta'wil."¹ Oleh karena itu, orang Syi'ah lebih spekulatif daripada orang Sunni dan lebih

menerima filsafat.

- c) Kutipan langsung lima baris atau lebih, diketik dengan menjorok lima ketukan dan tidak dibubuhkan tanda petik, serta ditulis dengan jarak 1 spasi.

Contoh:

Menurut Abdullahi Ahmed an-Na'im, kebolehan menggunakan teori *naskh* bukan hanya otoritas ulama perintis.

It is my thesis that since the technique of naskh has been employed in the past to develop shari'a which has hitherto been accepted as the authentic and genuine Islamic model, the same technique may be employed today to produce an authentic and genuine modern Islamic law.²

- d) Kutipan langsung berupa ayat al-Qur'an ditulis mengikuti kaidah rasm utsmani, lengkap dengan tanda baca. Terjemah bahasa Indonesianya (ditulis italic dan menjorok (masuk) lima ketukan, berspasi satu, dan tidak menyebut kata "artinya", dan diikuti dengan nama surat, nomor surat, dan nomor ayat.
- e) Kutipan langsung berupa ayat Al-Qur'an ditulis mengikuti kaidah rasm utsmani, lengkap dengan tanda baca. Terjemah bahasa Indonesianya (ditulis italic dan menjorok (masuk) lima ketukan, spasi satu, dan tidak menyebut kata "artinya", serta diikuti dengan nama surat, nomor surat, dan nomor ayat.

Contoh:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَذِّبُوا مَا إِنْتَشِبُهُمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan

belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Ar-Ra'd [13]:11)

- f) Kutipan langsung berupa hadis Nabi ditulis lengkap dengan tanda bacanya, disertai sanadnya lengkap, dari kitab-kitab hadis langsung.
- 2) Kutipan Tidak Langsung
- Kutipan tidak langsung adalah pengambilan ide atau pokok pikiran dari teori/ pendapat yang dikutip. Kutipan ini dapat berbentuk saduran, ringkasan atau kesimpulan, dan penulisannya tidak menggunakan tanda petik. Kutipan tidak langsung merupakan hasil sintesis yang ditulis dengan menggunakan bahasa penulis sendiri.

Contoh sebelum dikutip:

Charles S. Peirce, seorang filosof pragmatis Amerika kontemporer, mengatakan:

In my opinion, the present infantile condition of philosophy, . . . is due to the fact that during this century it has chiefly been pursued by men who have not been nurtured in dissecting-rooms and other laboratories, and who consequently have not been animated by the true scientific Eros, but who have on the contrary come from theological seminaries, and have consequently been inflamed with a desire to amend the lives of themselves and others, a spirit no doubt more important than the love of science for men in average situations, but radically unfitting them for the task of scientific investigation.³

Contoh sesudah dikutip:

Charles S. Peirce, seorang filosof pragmatis Amerika

kontemporer, mengatakan bahwa training teologis dikalangan seminari adalah penyebab utama bagi kemunduran metafisika dalam tradisi filsafat, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa ia mempunyai pendapat yang antireligius. Sebenarnya kritiknya ia arahkan kepada tiang penyokong metode yang digunakan para teolog seminari dalam investigasi metafisik mereka, sebuah persoalan yang sebenarnya tidak hanya diidap para teolog saja.⁴

b. Penulisan Catatan Kaki

Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, pandangan, atau teori mengenai masalah tertentu yang dijelaskan dalam teks. Penulisan Catatan kaki dapat dilakukan secara manual atau menggunakan manajer referensi atau *reference manager* Mendeley atau Zotero dengan style *Chicago Manual of Style 17th edition* (full note). Berikut ketentuan dalam penulisan catatan kaki secara manual.

- 1) Diketik satu spasi dan dimulai dari margin kiri untuk skripsi berbahasa Indonesia atau Inggris dan margin kanan untuk skripsi yang berbahasa Arab.
- 2) Tiap bab diberi nomor urut mulai dari angka arab 1 sampai akhir bab dan diganti dengan nomor 1 kembali pada bab baru berikutnya.
- 3) Secara berurutan memuat: nama pengarang (tanpa gelar dan tidak dibalik), koma, judul sumber/ buku dengan huruf kapital setiap awal kata kecuali kata depan/ preposisi (ditulis *italic*), jilid/ juz, kurung buka, tempat/ kota penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun terbit, kurung tutup, koma, nomor cetakan (dapat disingkat: cet. dan ط), koma, nomor halaman, titik.
- 4) Judul buku ditulis dengan huruf miring (*italic*).

Contoh:

¹Qodri Azizi, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman* (Jakarta: Ditpertaik Kemenag, 2003), 5.

²Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 6.

- 5) Nama pengarang yang terdiri atas dua atau tiga orang dicantumkan secara lengkap. Jika pengarang lebih dari tiga orang, maka hanya disebutkan nama pengarang yang pertama, lalu setelah tanda koma dituliskan singkatan et.al. atau dkk., atau (dalam bahasa Arab).

Contoh:

³C. J. Cranny, Patricia C. Smith & Eugene F. Stone, *Job Satisfaction*, (New York: An Imprint of Macmillan Inc., 1992), 2.

⁴Abd. Muin Salim, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), cet. I, 30.

- 6) Jika referensi berupa kumpulan tulisan (bunga rampai atau antologi) yang dirangkum oleh editor, maka yang dianggap pengarangnya atau yang dicantumkan dalam catatan kaki adalah nama editor saja dan dibelakang nama editor ditulis "(ed.)". Bila editor lebih dari satu, maka diberi tambahan "s" (eds.).

Contoh:

⁵Merilee Grindle (ed.), *Politics and Policy Implementation in the Third World* (New Jersey: Princetown University Press, 1980), 120.

⁶Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (eds.), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 215.

- 7) Penyebutan sumber yang telah dikutip, baik halamannya sama maupun berbeda, menggunakan ibid (ibidum) yang artinya kembali ke rujukan yang sama dan belum dilewati oleh rujukan yang lain. Sebagai contoh, jika pada catatan kaki nomor ke-7 penulis mengutip pendapat Quraish Shihab dalam buku *Wawasan Al-Qur'an* halaman 105 kemudian penulis mengutip lagi pada buku yang sama, tetapi halamannya berbeda (halaman 106, misalnya) maka ditulis seperti pada contoh catatan kaki nomor ke-8 di bawah ini. Selanjutnya jika penulis mengutip pada buku dan halaman yang sama, maka ditulis dengan Ibid seperti pada contoh berikut.

⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan,

2005), 105.

⁸*Ibid.*, 106.

⁹*Ibid.*

- 8) Apabila sumber yang dikutip adalah buku yang sama dan sudah dilewati dengan sumber yang lain maka cara penulisannya adalah sebagai berikut.

¹⁰Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2005), 105.

¹¹Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1982), 37.

¹²Quraish Shihab, *Wawasan*, 106.

- 9) Apabila buku atau kamus terdiri atas beberapa jilid dan yang digunakan lebih dari satu jilid, maka bila disebutkan lagi sumber yang terdahulu harus dicantumkan nama pengarang, judul, dan nomor jilidnya.

Contoh:

¹³Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, (Jakarta: UI Press, 1973), cet. 3, 25.

¹⁴Harun Nasution, *Islam Ditinjau*, jilid II, 40.

- 10) Kutipan yang berasal dari artikel dalam bunga rampai (antologi) atau kumpulan tulisan dari beberapa penulis, cara penulisannya adalah: nama penulis, koma, tanda petik ("), judul tulisan (ditulis tegak), tanda petik ("), koma, dalam, nama editor, (ed.) atau (eds.), koma, judul buku (*italic*), kurung buka, tempat terbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun terbit, kurung tutup, koma, nomor halaman, titik.

Contoh:

¹⁵ Imre Lakatos, "*Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes*" dalam Imre Lakatos dan Alan Musgrave (eds.), *Criticism and the Growth of Knowledge* (Cambridge; Cambridge University Press, 1970), 132-138.

¹⁶Sarwono Kusumaatmadja, "Manajemen Kultural", dalam Dwidjowijoto (ed.), *Manajemen Presiden Soeharto* (Jakarta: Yayasan Bina Generasi Bangsa,

1996), 19.

Kutipan nomor 16 artinya: Buku berjudul Manajemen Presiden Soeharto diedit oleh Dwidjowijoto pada tahun 1996. Di dalam buku tersebut ada tulisan dengan judul “Manajemen Kultural” ditulis oleh Sarwono Kusumaatmadja.

- 11) Kutipan yang berasal dari artikel dalam jurnal ditulis sebagai berikut: nama penulis, koma, tanda petik, judul artikel (ditulis tegak), tanda petik, koma, nama jurnal (ditulis *italic*), koma, volume jurnal, nomor jurnal, tahun, koma, dan seluruh nomor halaman artikel, titik.

Contoh:

¹⁷ Mohammad Akram Nadwi, “Book Reviews: The Origin and Evolution of Islamic Law by Wael B. Hallaq”, *Journal of Islamic Studies*, vol. 19, no.1, Januari 2008, 109-115.

¹⁸ Wael B. Hallaq, “Rejoinder: The Origin and Evolution of Islamic Law: A Response”, *Journal of Islamic Studies*, vol. 19, no. 3, 2008, 456-466.

- 12) Kutipan yang berasal dari makalah yang dipublikasikan dalam surat kabar, majalah atau tabloid, dan kumpulan karangan yang disampaikan dalam forum ilmiah, cara penulisannya sebagai berikut: nama penulis, koma, judul artikel (ditulis tegak dan diapit tanda petik [...]), koma, nama surat kabar (ditulis *italic*), buka kurung, tempat terbit, koma, tanggal, bulan dan tahun terbit, tutup kurung, koma, nomor halaman, titik.

Contoh:

¹⁹Maksun, “Kepemimpinan yang Humanistik”, *Harian Umum Suara Merdeka*, (Semarang, 10 April 2008), 5.

²⁰Izzuddin, “Penyatuan Kalender Hijriyyah”, *Republika* (Jakarta, 5 Januari 2007), 4.

- 13) Kutipan yang berasal dari karya ilmiah yang tidak/ belum diterbitkan (skripsi, tesis, disertasi, atau manuskrip) cara penulisannya adalah: nama pengarang, koma, judul karangan ilmiah (ditulis tegak dan diapit tanda petik), koma, disebutkan skripsi, tesis, disertasi atau manuskrip (ditulis *italic*) dan nama

perguruan tinggi, kurung buka, nama tempat penyimpanan, koma, tahun penulisan, kurung tutup, koma, nomor halaman, dan keterangan tidak dipublikasikan, titik.

Contoh:

²³Muhbib, "Konsep Dialog dalam al-Qur'an: Studi tentang Nabi Ibrahim As," *Tesis Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 1997), 38, tidak dipublikasikan.

²⁴Nur Fatoni, "Reformasi Al-Qur'an tentang Hukum Perceraian", *Tesis Program Pascasarjana IAIN Banda Aceh* (Perpustakaan IAIN Banda Aceh, 2002), 23, tidak dipublikasikan.

- 14) Kutipan yang diambil dari buku yang nama pengarangnya tidak ada, maka langsung ditulis nama bukunya (ditulis *italic*) atau ditulis 'Anonymous' di depan nama buku tersebut.

Contoh:

²⁶Anonymous, *An Agenda for Action: Recommendation for School Mathematics* (NCTM: Reston Virginia, 1980), 2-5.

- 15) Kutipan yang diambil dari *website* ditulis lengkap nama pengarang atau lembaga, koma, judul (diapit dua tanda kutip), koma, alamat website, koma, tanggal akses, titik.

Contoh:

²⁷ Cahya Pratiknya, "Menguatkan Jaring Hukum bagi Kalangan Papan Atas", <http://www.lawinforce.ac.id/php?Pg=003>, diakses 10 September 2012.

²⁸ Subrata Mukherjee, "Forerunner of Secular Nationalism", dalam *The Statesman*, (New Delhi: 8 November 2008) sebagaimana dikutip dalam <http://proquest.umi.com/pqdweb?index=15&did=1590820001&SrchMode=1&sid=1&Fmt=>, diakses 11 Desember 2011.

- 16) Kutipan yang berasal dari artikel dalam e-jurnal, cara penulisannya adalah: nama penulis, judul artikel (ditulis tegak dan diapit dua tanda kutip), koma, nama

jurnal edisi cetak (ditulis *italic*), koma, volume edisi cetak, nomor edisi cetak, kurung buka, bulan, tahun, kurung tutup, titik koma, nama situs penyedia e-jurnal, koma, nomor halaman, titik.

Contoh:

²⁹ Jorgen S. Neilsen, "A Bibliography of Islamic Law 1980-1993", *British Journal of Middle Eastern Studies*, vol. 24, no. 2 (November 1997); ProQuest Religion, 313-314.

³⁰ Mona Siddiqui, "Book Review: The Origin of Islamic Law: the Qur'an, the Muwatta' and Madinan 'Amal", *Islam & Christian Muslim Relations*, vol. 11, no. 1 (Mar, 2000); ProQuest Religion, 122-123.

- 17) Kutipan yang berasal dari karya terjemahan, cara penulisannya adalah: nama pengarang, koma, judul terjemahan (*italic*), koma, terj., dari, judul asli (*italic*), oleh, nama penerjemah, kurung buka, nama kota, titik dua, nama penerbit, koma, tahun, kurung tutup, cet., nomor cetakan (ditulis romawi), nomor halaman, titik.

Contoh:

³¹ Muhammad Taqî Mishbâh Yazdi, *Buku Daras Filsafat Islam*, terj. dari *Philosophical Instructions: An Introduction to Contemporary Islamic Philosophy* oleh Musa Kazhim dan Saleh Bagir (Bandung: Mizan, 2003), Cet. I, 45.

³² Abu Zakariya, *Riyadl al-Shalihin*, terj. Muslih Shabir (Semarang: Toha Putra, 2005), 119.

- 18) Sumber kutipan yang tidak ada informasi tambahannya, maka nama tempat terbitnya ditulis dengan singkatan tt (tanpa tempat), nama penerbitnya ditulis dengan singkatan tp (tanpa penerbit), dan tahunnya ditulis dengan singkatan tth (tanpa tahun).

Contoh:

³³ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, jilid III (tt: tp, tth), 119.

- 19) Sumber kutipan yang berupa teks Al-Qur'an atau hadis juga ditulis lengkap seperti sumber-sumber lain yang telah dijelaskan sebelumnya (disertai nama penerjemah

Al-Qur'an atau nama penyusun hadis, judul, tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman).

20) mmContoh:

³⁴Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 231.

³⁵Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1998),97.

c. Penulisan Daftar Pustaka atau Bibliografi

1) Daftar pustaka (*references*) yang merupakan pertanggungjawaban terhadap sumber dan referensi yang menjadi acuan dalam proses penulisan skripsi ditempatkan di akhir skripsi setelah kesimpulan dan saran/ rekomendasi. Daftar pustaka ditulis dengan jarak satu spasi untuk satu judul buku, dan 1,5 spasi atau menggunakan auto antara satu judul yang satu dengan lain. Penulisan daftar pustaka tidak menggunakan nomor urut.

2) Daftar pustaka ditulis dengan urutan: nama pengarang (nama kedua jika namanya terdiri dari dua kata yang bukan merupakan *tarkīb idhâfī* atau nama terakhir), koma, nama lengkap, gelar, titik, judul buku/ karya dicetak miring (*italic*), koma, jilid atau volume, titik, tempat penerbitan, titik dua, nama penerbit, koma, nomor cetakan, tahun penerbitan, titik. Penulisan nama pengarang disusun menurut urutan alfabetis dengan mendahulukan nama keluarga, marga (kalau ada), atau nama belakang dan diketik pada ketukan pertama. Selanjutnya, baris kedua dan berikutnya diketik mulai ketukan kelima. Nama penulis yang dimulai dengan kata sandang 'al' urutan alfabetisnya bukan pada huruf 'a', melainkan huruf sesudah al.

Contoh:

Alwani (al), Taha Jabir. *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani. Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Anderson. *Law Reform in the Muslim World*. Connecticut:Greenwood Press, 1975.
- Auda, Jasser. *Maqashid asy-Syari'ah as Philosophy of IslamicLaw*. Herndon USA: IIIT, 2008.
- Connoly, Peter (ed.). *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj.Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Hallaq, Wael B. (ed). *The Formation of Islamic Law*. Great Britain; Ashgate, 2004.
- Qodri A. Azizi, *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- 3) Apabila penulis terdiri dari dua orang, keduanya ditulis dihubungkan dengan kata 'dan' atau 'and'. Jika nama penulis yang pertama lebih dari dua kata, penulisannya juga harus dibalik. Apabila penulis lebih dari dua orang, maka ditulis nama pertama dan diikuti kata dkk. (dan kawan- kawan) atau et.al.
Contoh:
Johnson, Burke and Christensen, Larry. *Educational Research: Quantitatif and Qualitatif Approaches*. Boston: Allyn & Bacon, 2000.
Marzano, R. J., et al., *Dimensions of Thinking: A framework for Curriculum and Instruction*. Alexandria, VA:Assosiations for Supervision and Curriculum Development, 1988.
- 4) Apabila ada dua karangan atau lebih berasal dari pengarang yang sama, nama pengarang dicantumkan satu kali, sedangkan lainnya cukup diganti dengan garis sepanjang lima ketukan dari garis margin kiri (tulisan latin) dan margin kanan (bahasa Arab) dan diikuti oleh koma dengan ketentuan mendahulukan sumber pustaka yang lebih dahulu tahun penerbitannya atau urutan abjad judul buku.
Contoh:
Hallaq, Wael B. (ed). *The Formation of Islamic Law*. Great Britain; Ashgate, 2004.
_____. *Authority, Continuity, and Change*. Cambridge: Cambridge University Press,

2001.

_____. *Law and Legal Theory in Classical dan Medieval Islam*. Great Britain: Ashgate, 1994.

- 5) Jika penulis dan tahunnya sama, sedangkan judul bukunya berbeda, maka di belakang keterangan tahun diberi kode a, b, c, dan seterusnya sesuai dengan bulan terbit.

Contoh:

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. 2 Jilid. Jakarta: UI Press, Cet. III, 1986a.

_____. *Teologi Islam*. Jakarta: UI Press, 1986b.

- 6) Penulisan daftar pustaka untuk sumber yang diambil dari jurnal ilmiah dilakukan dengan susunan: nama penulis, titik, judul artikel (diapit dua tanda kutip), koma, nama jurnal (ditulis *italic*), koma, volume jurnal, koma, tahun terbit, titik.

Contoh:

Aziz, Abdul. "Pemikiran Etika Politik Abdullahi Ahmed an- Na'im", *Religi*, vol. 2, 2004.

Fanani, Muhyar. "Sejarah Perkembangan Qat'i Zanni: Perdebatan Ulama tentang Anggapan Kepastian dan Ketidakpastian Dalil Syariat", *Al-Jami'ah*, vol. 39, 2001.

Minhaji, Akh. "Review Article: Mencari Rumusan Ushul Fiqh untuk Masa Kini", *Al-Jamiah*, vol. 62, 2001.

- 7) Penulisan daftar pustaka untuk sumber yang diambil dari makalah yang dipublikasikan dalam suatu seminar atau konferensi dilakukan dengan susunan: nama pengarang, titik, judul makalah (diapit dua tanda kutip), koma, tema seminar, titik, tanggal, titik, tempat, koma, tahun pelaksanaan, titik.

Contoh:

Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana" *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Pembaharuan Hukum Pidana. 4

April. Semarang: Program Pascasarjana
UNDIP, 1998.

- 8) Penulisan daftar pustaka untuk sumber yang diambil dari tesis atau disertasi dilakukan dengan susunan: nama pengarang, titik, judul (diapit dua tanda kutip), tesis/disertasi, lembaga, titik, tempat, tahun, titik, dan diakhiri dengan kata “tidak dipublikasikan”, titik.

Contoh:

Muhbib, “Konsep Dialog dalam Al-Qur’an: Studi tentang Nabi Ibrahim As”, *Tesis Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 1997. Tidak dipublikasikan.

- 9) Bahan/ sumber yang diakses dari internet, cara penulisannya adalah: nama penulis, titik, judul karya (diapit dua tanda kutip), koma, dari nama *website*, koma, tanggal akses atau *download*, titik.

Contoh:

Munawar-Rachman, Budhi. “*Perjumpaan Kristen-Islam perlu Toleransi Sejati*”, *www.kompas.com*, 28 Desember 2006.

Willis, J. “*Assessment for Learning-Why the Theory Needs the Practice*”. <http://www.apacall.org>, 2007.

- 10) Sumber hasil wawancara ditulis dengan cara menyebutkan: nama yang diwawancarai, wawancara (ditulis *italic*), titik, tempat, dan tanggal wawancara, titik.

Contoh:

Wahid, Abdurrahman. *Wawancara*. Jakarta, 15 Desember 2006.

BAB V

PEMBIMBINGAN, UJIAN, DAN PENILAIAN TUGAS AKHIR

A. Pembimbingan Tugas Akhir

1. Persyaratan Pembimbing

- a. Dosen tetap berpangkat minimal Asisten Ahli (III/b).
- b. Pembimbing diutamakan memiliki keahlian bidang ilmu sesuai dengan materi/ substansi tugas akhir.

2. Tugas Pembimbing

- a. Pembimbing bertugas membimbing substansi, metodologi, dan teknis penulisan sampai dengan tugas akhir disahkan oleh dewan penguji.
- b. Pembimbing dapat mengubah atau merevisi judul tugas akhir yang telah ditetapkan oleh prodi. Jika terjadi hal tersebut, mahasiswa melaporkan kepada prodi.
- c. Jika jumlah pembimbing lebih dari satu orang, pembagian tugas didasarkan pada kesepakatan antarpembimbing.
- d. Apabila terjadi ketidaksepakatan baik dalam aspek substansi ataupun metodologi, maka keputusan akhir berada pada pembimbing.
- e. Pembimbing berkewajiban memberikan nilai bimbingan.
- f. Pembimbing bertugas membantu mahasiswa dalam proses publikasi untuk Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS) dalam bentuk artikel ilmiah.
- g. Untuk TABS buku ilmiah, pembimbing bertugas membantu mahasiswa mendapatkan HAKI.

3. Jumlah Pembimbing

- a. Pembimbing untuk setiap mahasiswa ditetapkan satu dosen.
- b. Pembimbing dapat ditetapkan lebih dari satu dosen karena alasan tertentu.

4. Penetapan Pembimbing

- a. Pembimbing ditetapkan oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan calon pembimbing yang sesuai dengan kompetensi tugas akhir yang ditulis.
- c. Dosen pembimbing berhak mengajukan keberatan untuk menjadi pembimbing secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Dekan berhak mengganti dosen pembimbing bila dipandang perlu.
- e. Apabila pembimbing mengundurkan diri, maka akan ditunjuk pembimbing baru.

5. Proses Bimbingan

- a. Bimbingan dilaksanakan selama satu semester (6 bulan). Apabila dalam waktu 6 bulan pertama, mahasiswa belum dapat menyelesaikan skripsi, maka dapat dilakukan perpanjangan masa bimbingan untuk 6 bulan berikutnya. Mahasiswa mengajukan surat permohonan perpanjangan.
- b. Bimbingan dilakukan minimal 8 kali secara intensif, sekurang- kurangnya 2 bulan yang dibuktikan dengan buku bimbingan tugas akhir.
- c. Setiap konsultasi atau proses bimbingan tercatat pada buku bimbingan dan ditandatangani oleh dosen pembimbing.
- d. Bimbingan tugas akhir dapat diberikan sampai batas akhir masa studi, di luar cuti atau mangkir.
- e. Salah satu pembimbing menjadi anggota majelis ujian tugas akhir (munaqasah) bagi mahasiswa yang dibimbingnya.

B. Ujian Tugas Akhir

1. Ujian tugas akhir merupakan ujian akademik berupa presentasi ilmiah hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan mahasiswa berdasarkan laporan tugas akhir yang telah disetujui oleh pembimbing.
2. Untuk melaksanakan ujian tugas akhir, mahasiswa harus mendaftar terlebih dahulu ke program studi dengan syarat sebagai berikut.
 - a. Masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester pada saat ujian tugas akhir diselenggarakan.
 - b. Telah selesai dan lulus semua tugas akademik dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.0.
 - c. Masih mempunyai hak untuk menyelesaikan studinya.
 - d. Telah terdaftar sebagai peserta ujian.
 - e. Laporan tugas akhir yang telah terdaftar diserahkan kepada penguji selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
 - f. Pada ujian tugas akhir, tim penguji terdiri dari dosen pembimbing tugas akhir dan dosen penguji yang ditunjuk oleh program studi.
3. Pengajuan Ujian Tugas Akhir
 - a. Setelah laporan tugas akhir disetujui oleh pembimbing, mahasiswa segera mengajukan ujian tugas akhir kepada program studi secara daring melalui laman tugas akhir.
 - b. Mahasiswa menyerahkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) laporan tugas akhir dibuat empat rangkap;
 - 2) kartu bimbingan tugas akhir yang sudah disetujui dosen pembimbing dan program studi;
 - 3) KRS yang mencantumkan mata kuliah tugas akhir;
 - 4) kartu mahasiswa yang masih berlaku;
 - 5) transkrip akademik sementara; dan
 - 6) bukti telah menyaksikan ujian tugas akhir minimal 3 kali.
4. Penyelenggara Ujian Tugas Akhir

- a. Penyelenggara ujian tugas akhir adalah program studi.
 - b. Ujian tugas akhir dilaksanakan dengan sistem majelis.
 - c. Ujian tugas akhir dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh program studi.
 - d. Sidang majelis dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 menit dan sebanyak-banyaknya 90 menit.
5. Ujian Ulang
- a. Mahasiswa yang gagal pada ujian pertama diberi kesempatan ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali.
 - b. Ujian ulang dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan merevisi minimal sepuluh hari kerja setelah ujian utama.
 - c. Mahasiswa dapat mendaftarkan ujian ulang bila telah melakukan perbaikan sesuai dengan yang disarankan penguji dan telah mendapat persetujuan tim penguji.
 - d. Penguji pada pelaksanaan ujian ulang sama dengan penguji pada ujian pertama.
 - e. Penguji tidak boleh meminta mahasiswa untuk merevisi isi skripsinya secara total.
 - f. Mahasiswa yang telah lulus ujian tugas akhir dengan nilai C hanya mendapatkan kesempatan sekali untuk memperbaiki nilai dengan menempuh ujian lagi selama masa studinya belum habis.

C. Penilaian Tugas Akhir

1. Penilaian tugas akhir didasarkan pada karya mahasiswa dan kemampuannya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dewan penguji tentang isi dari karyanya tersebut.
2. Penilaian terhadap karya tulis didasarkan pada sistematika penulisan, logika, penalaran dalam pembahasan, dan esensinya bagi pengembangan keilmuan.
3. Penilaian terhadap kemampuan menjawab pertanyaan didasarkan pada ketepatan dan kebenaran jawaban, penalaran, dan presentasi isi karya tulisnya.
4. Setiap penguji memberikan nilai tersendiri terhadap objek penilaian tersebut di atas.

5. Apabila ada dewan penguji yang telah ditetapkan berhalangan, program studi berhak menggantinya dengan penguji lain.
6. Nilai ujian tugas akhir diambil dari Nipura (nilai pukul rata) penilaian masing-masing penguji.
7. Pemberian nilai tugas akhir menggunakan sistem penilaian yang berlaku (skala 0,0 - 4,0).

Huruf	Angka
A	4,00
B+	3,50 – 3,99
B	3,00 – 3,49
C+	2,50 – 2,99
C	2,00 – 2,49
D+	1,50 – 1,99
D	1,00 – 1,49
E+	0,05 – 0,99
E	0,00

8. Ujian tugas akhir dinyatakan lulus bila memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 2,0.
9. Mahasiswa yang dinyatakan gagal ujian tugas akhir, diberitahu kekurangan terhadap laporannya oleh ketua sidang yang tembusannya disampaikan kepada pembimbing.
10. Penilaian ujian tugas akhir meliputi komponen berikut.
 - a. Materi tugas akhir dengan bobot 50% terdiri atas:
 - 1) konsistensi;
 - 2) kelogisan materi tugas akhir;
 - 3) kadar keaslian, bobot analisis, dan bahan acuan tugas akhir;
 - 4) sistematika dan alur pembahasan tugas akhir.
 - b. Format atau tata tulis dan bahasa memiliki bobot 10%.
 - c. Presentasi laporan tugas akhir memiliki bobot 40%

yang terdiri atas:

- 1) kedalaman dan keluasan penguasaan materi;
- 2) ketepatan dan kelancaran memberikan jawaban;
- 3) logika berpikir ilmiah.

d. Penilaian tugas akhir didasarkan pada rumus berikut.

$$NUTA = \frac{(NP1+NP2+NP3+NP4)}{4}$$

Keterangan:
NUTA : Nilai Ujian TA
NP1 : Nilai Penguji Pertama (Ketua Sidang)
NP2 : Nilai Penguji Kedua (Sekretaris Sidang)
NP3 : Nilai Penguji Ketiga (Penguji Utama)
NP4 : Nilai Penguji Keempat (Penguji Utama)

e. Nilai akhir tugas akhir diperoleh dengan rumus berikut.

$$NATA = \frac{(NBTA \times 35) + (NUTA \times 65)}{100}$$

Keterangan:
NATA : Nilai Akhir TA
NBTA : Nilai Bimbingan Tugas Akhir
NUTA : Nilai Ujian TA

BAB VI

ETIKA PENULISAN DAN PENCEGAHAN PLAGIARISME

A. Kode Etik Penulisan Tugas Akhir

Kode etik penulisan tugas akhir adalah etika yang harus dipatuhi oleh mahasiswa (peneliti) ketika melakukan proses penelitian ataupun penulisan hasil penelitian. Etika dalam proses penelitian mencakup perizinan atau persetujuan dengan institusi ataupun komunitas yang diteliti dan proses pencarian data di lapangan. Adapun etika penulisan hasil penelitian mencakup substansi tugas akhir, pengutipan dan perujukan, serta penulisan sumber data dan informan atau responden.

Etika dalam proses penelitian memberikan ukuran apa yang sah dilakukan dan apa yang dilarang dilakukan serta nilai-nilai moral yang harus ditaati oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian. Beberapa asas moral yang harus dimiliki oleh seorang peneliti dalam menulis tugas akhir yakni:

1. menjunjung tinggi nilai kebenaran;
2. menjunjung tinggi kejujuran;
3. menyandarkan kepada kekuatan argumentasi;
4. rasional;
5. objektif;
6. kritis;
7. terbuka;
8. netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakikat realitas;
9. bertanggung jawab, baik terhadap tulisan ataupun efek yang ditimbulkan dari tulisan.

Sementara itu, sifat-sifat negatif yang harus di jauhi dalam penelitian dan penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut.

1. Berbohong; tidak jujur tentang data-data dalam penelitian.
2. Tidak objektif; data penelitian yang diperoleh atau berangkat dari sifat subjektif yang tidak proporsional, seperti data yang diambil karena ada tendensi tertentu, fanatisme, dll.

3. Ceroboh; tidak teliti dalam mengambil ataupun mengolah data.
4. Curang; data diambil dengan cara curang.
5. Memalsukan data; data dipalsukan dengan sengaja.
6. Plagiat; menjiplak karya orang lain atau diri sendiri sebagian atau seluruhnya dengan tidak menyebutkan sumber aslinya.
7. Fiktif; data yang disajikan rekaan, tidak berdasarkan realitas atau yang sebenarnya.
8. *Unappreciative*; tidak menghargai karya orang lain, seperti tidak mencantumkan referensi.

Sebagai bukti kesadaran dan amanah ilmiah, penulis tugas akhir diharuskan membuat surat pernyataan bahwa tugas akhir yang ditulisnya adalah murni hasil karya sendiri, bukan hasil karya yang dibuat oleh orang lain, dan bukan hasil plagiat.

B. Etika dalam Proses Penelitian

Beberapa etika yang harus dilakukan dalam proses penelitian yakni sebagai berikut.

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran keilmuan secara objektif dan independen.
2. Menghormati nilai keteladanan moral, kesantunan, dan keterbukaan informasi.
3. Mengedepankan nilai kejujuran ilmiah, yaitu penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain.
4. Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber (misalnya instrumen, bagan, gambar, dan tabel), penulis wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut.
5. Nama sumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran.
6. Menjauhkan diri dari praktik plagiarisme, yaitu tindak

kecurangan berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikirannya sendiri.

C. Pelanggaran

Salah satu di antara bentuk pelanggaran kode etik dalam penulisan karya ilmiah adalah plagiarisme.

1. Plagiarisme berarti:
 - a. *research misconduct* yaitu fabrikasi, manipulasi, penipuan, serta plagiat dalam menggagas (proposisi);
 - b. melakukan (*performing*) atau me-review (*reviewing*) suatu kegiatan riset atau melaporkan hasil riset (*reporting*) orang lain;
 - c. penggunaan ide, proses, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya.
2. Jenis-jenis plagiarisme antara lain:
 - a. *complete plagiarism* yaitu penjiplakan keseluruhan atau *copy paste*;
 - b. *near complete plagiarism*, yaitu penjiplakan sebagian besar ide pokok;
 - c. *patchwork plagiarism*, yaitu penjiplakan ide orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tetapi tidak menyebutkan sumbernya;
 - d. *lazy plagiarism*, yaitu tidak menyebutkan sumber dalam beberapa alinea;
 - e. *self plagiarism*, yaitu mengambil karya milik sendiri.
 - f. tidak menyatakan penulis yang lain jika ditulis oleh lebih dari satu orang.
 - g. akademik dan jurnalistik plagiarism; plagiarisme dengan mengambil data dari internet dengan cara *cut*, *copy*, dan *paste* atau mengulang sedikit.

D. Sanksi

Jika peneliti atau penulis tugas akhir terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik penulisan tugas akhir, maka sanksi yang diberikan kepadanya adalah sebagai berikut.

1. Dinyatakan tidak lulus Ujian Munâqasyah

- a. Sanksi tersebut dikenakan kepada pelaku plagiarisme total dan jenis pelanggaran ini diketahui ketika ujian *munâqasyah*. Jika plagiarisme diketahui setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka ijazah yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum.
 - b. Sanksi ini juga dikenakan kepada pelaku manipulasi, pemalsuan data, dan pembuat data fiktif (rekayasa).
2. Lulus Bersyarat
Sanksi ini dikenakan kepada pelaku plagiarisme parsial. Pelaku juga diwajibkan memperbaiki tugas akhirnya sesuai saran penguji.
 3. Teguran dan Peringatan Tertulis
Mahasiswa yang melakukan plagiarisme sebagian kecil dari tulisannya akan diberikan peringatan tertulis ataupun teguran oleh Ketua Jurusan atau Ketua Prodi.

E. Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang belum dan atau tidak tercantum dalam Pedoman Tugas Akhir ini akan diatur dalam peraturan lain.

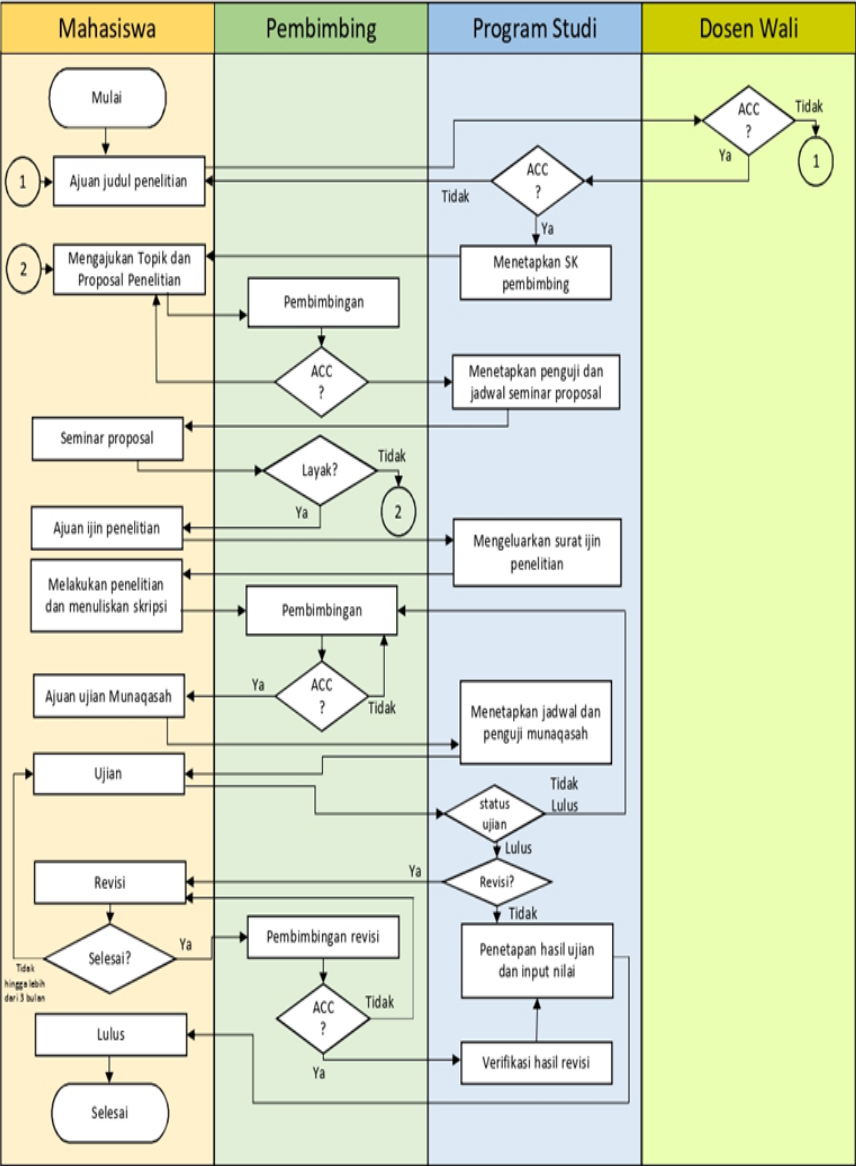
BAB VII

PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam menyusun tugas akhir baik berupa skripsi maupun tugas akhir bukan skripsi. Pedoman ini juga diharapkan dapat memudahkan dosen pembimbing dalam mengarahkan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Pedoman ini juga dapat dimanfaatkan oleh tim penguji dalam menentukan hasil ujian. Bagi fakultas maupun program studi, pedoman ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat kelulusan mahasiswa. Dengan pedoman ini diharapkan penyelenggaraan tugas akhir dapat dilakukan dengan lebih efektif baik dari sisi teknik pelaksanaan ujian maupun dari sisi kualitas ujian.

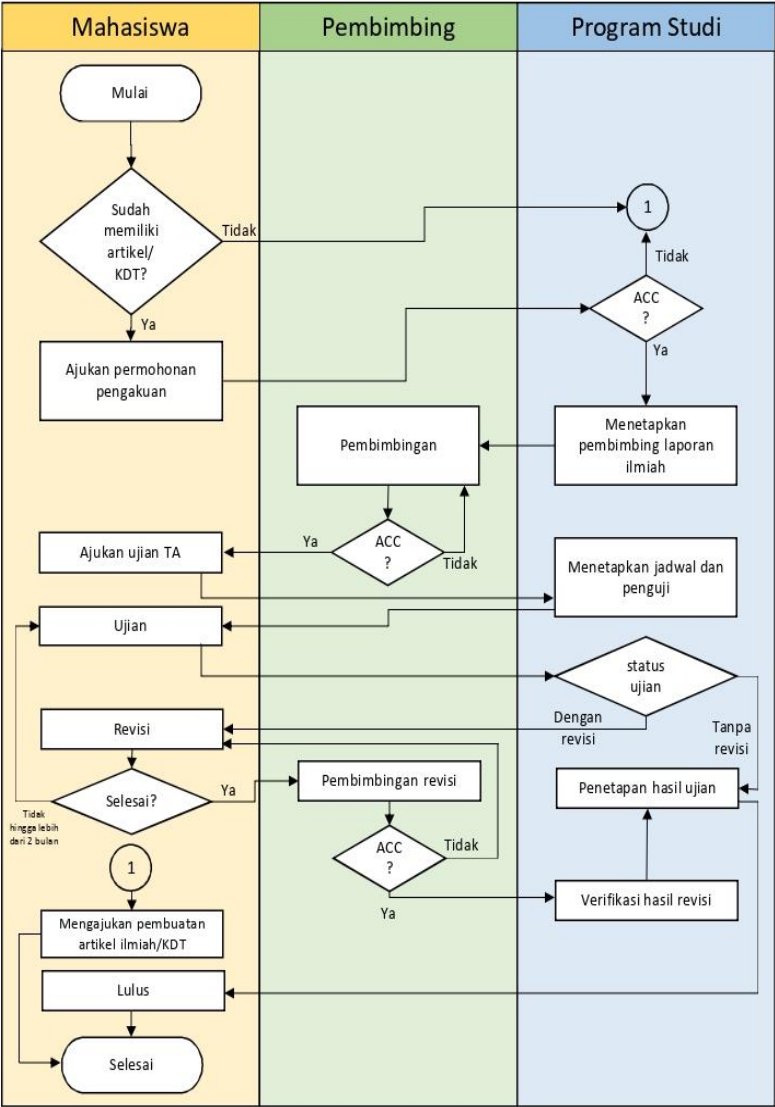
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1A. Alur Pelaksanaan Skripsi

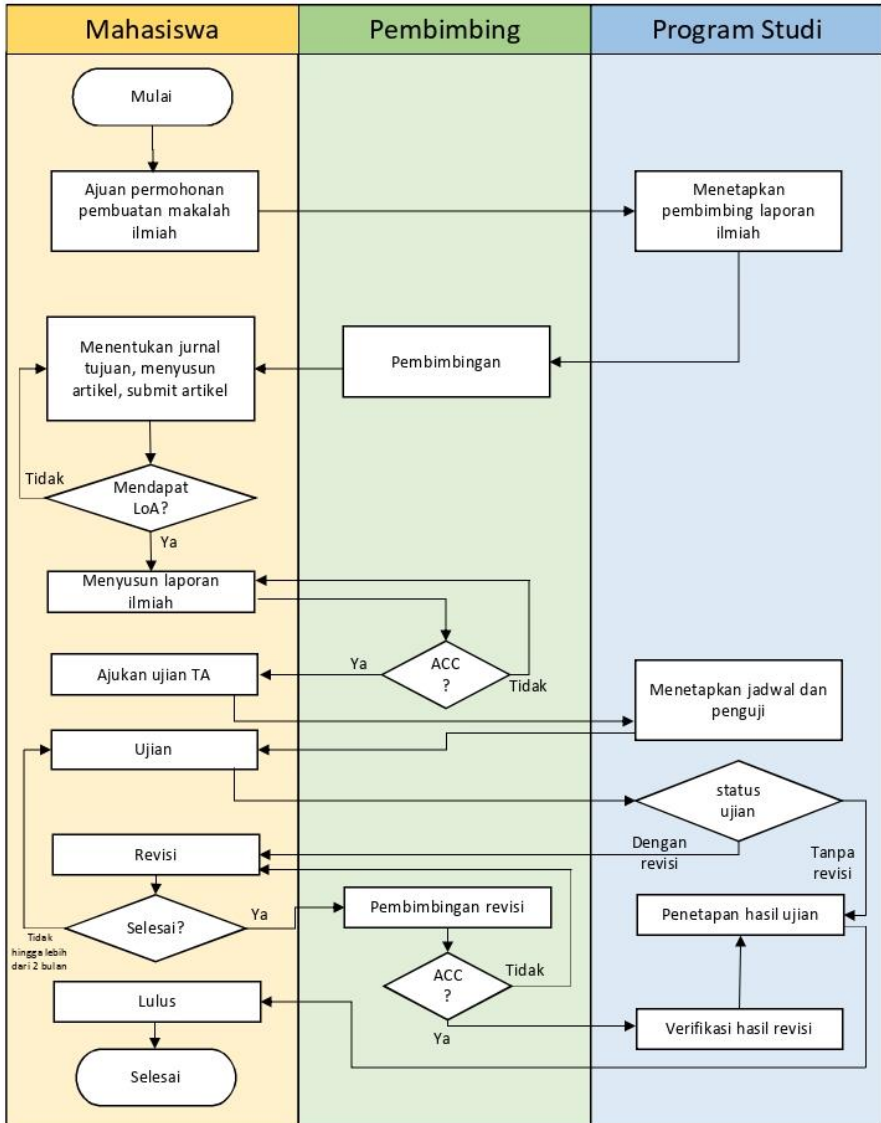


Lampiran 1B. Alur Pelaksanaan Tugas Akhir Bukan Skripsi

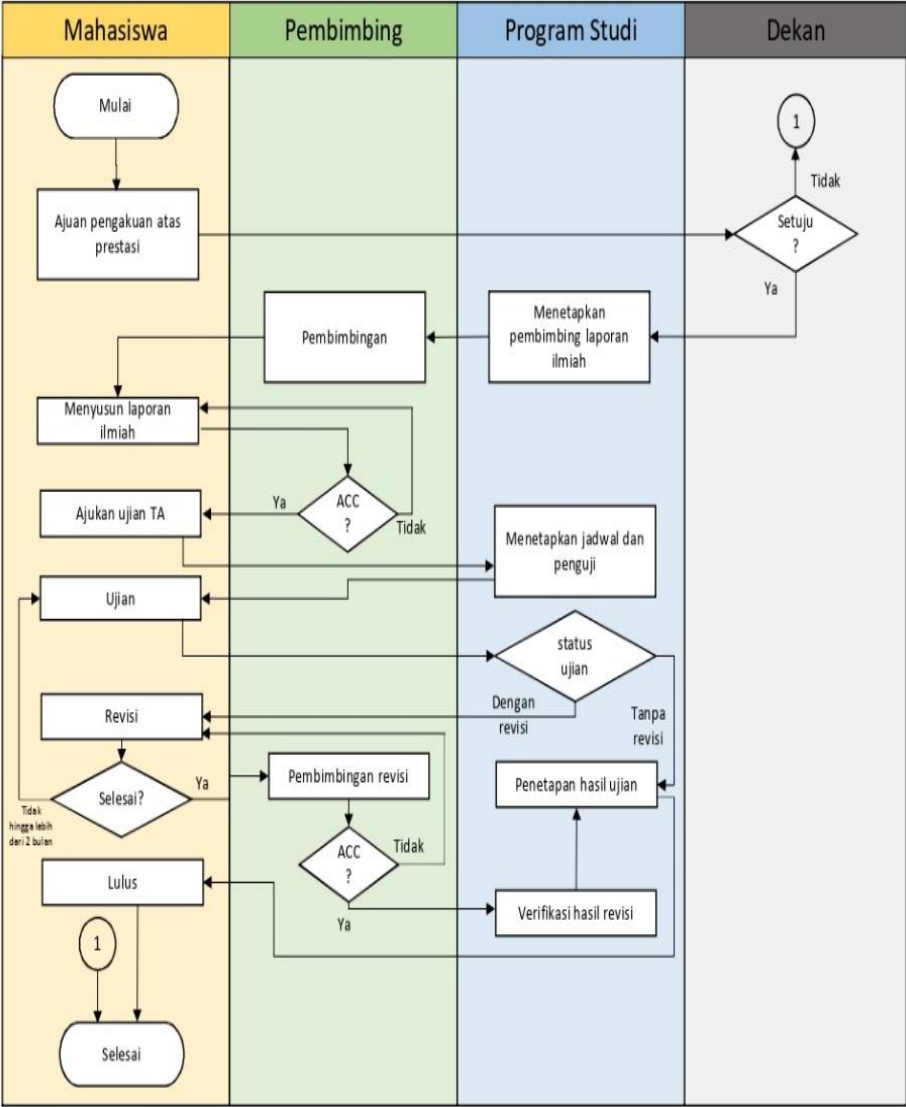
Untuk Mahasiswa yang Sudah Memiliki Artikel atau Karya Desain Teknologi



Untuk Mahasiswa yang Belum Memiliki Artikel



Lampiran 1C. Alur Pelaksanaan Tugas Akhir Berupa Pengakuan atas Prestasi dalam Kejuaraan



Lampiran 2. Halaman Judul/ Cover

JUDUL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



NAMA MAHASISWA

NIM 202012012

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

2025

Lampiran 3. Persetujuan Pembimbing

Dr. Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum.

**Jl. Emerald Indah VI Perumahan Bukit Emerald Jaya Blok C5 No. 5
Meteseh Tembalang Kota Semarang**

Tri Nurhayati, M.H.

Jl. Taman Sri Rejeki Selatan Kalibanteng Kidul Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizqi Kurniawan

NIM : 202016100

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Problematika Nikah Siri Perspektif
Hukum Keluarga di Indonesia**

layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Desember 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum.
NIP....

Tri Nurhayati, M.H.
NIP....

Lampiran 4. Pengesahan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul :
Penulis : **Nama Mahasiswa**
NIM : 113611045
Jurusan :

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.
Semarang, tgl/bln/thn

DEWAN PENGUJI

Penguji I,

Penguji II,

Nama Penguji

NIP :

Nama Penguji

NIP :

Penguji III,

Penguji IV,

Nama Penguji III

NIP :

Nama Penguji IV

NIP :

Lampiran 5. Halaman Moto

MOTO

Moto yang diambil penulis sesuai dengan tema penelitian skripsi.
(sumber pengutipan moto)

Lampiran 6. Halaman Persembahan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. orang tua tercinta yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. pembimbing penulis.....,dan.....,yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; dan
4. semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

Lampiran 7. Halaman Orisinalitas

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “JUDUL SKRIPSI” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Januari 2025
Yang menyatakan,
Ttd.

Nama Mahasiswa
NIM 102056034

Lampiran 8. Pedoman Transliterasi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	f	ef

ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. *Vokal Pendek*

◌َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ِ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah

dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

Lampiran 9. Prakata

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul

Diisi dengan substansi singkat isi skripsi (1-2 paragraf). 1 paragraf berisi maksimal 10 baris.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. kedua orang tua penulis,.....yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nurriyatiningrum, M.SI., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam; dan
7. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan

pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 2 April 2025

Penulis,

Nama Mahasiswa

NIM 2202012012

Lampiran 10. Format Daftar Isi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal.....	21
1. Landasan Moral dalam Al Qur'an.....	21
2. Landasan Filosofis	21
3. Landasan Konstitusi.....	23
4. Landasan Yuridis.....	24
B. Konsep Mediasi Penal.....	29
C. Definisi Mediasi.....	29
D. Mediasi Dalam Hukum Islam.....	30
E. Difinisi Mediasi Penal	34
F. Model-Model Mediasi Penal.....	37
G. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan.....	39

H. Definisi Penganiayaan.....	39
I. Macam-Macam Penganiayaan.....	41
J. Teori Hukum Progresif	45
K. Teori Restoratif Justice	48
L. Teori Berkerjanya Hukum	54
BAB III IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM TINDAK.....	
PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES PATI	
A. Konsep Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana....	56
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Kasus Penganiayaan Di Polres Pati	
C. Implementasi Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan (di Polres Pati).....	67
BABI IV MERUMUSKAN MEDIASI PENAL YANG IDEAL DALAM MENCAPAI KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES PATI	
A. Konsep Keadilan Restoratif.....	77
B. Konsep Mediasi Penal yang Ideal dalam Mencapai Keadilan Restoratif	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Lampiran 11. Abstrak

ABSTRAK

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan dan konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) yang lebih menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Praktik penyelesaian perkara penganiayaan dengan mediasi penal ini telah dilakukan oleh Polres Pati. Hal ini sangat menarik karena tindak pidana penganiayaan adalah delik biasa, bukan aduan, namun terobosan mediasi penal telah berani dilakukan oleh Polres Pati. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan di Polres Pati, untuk mengetahui implementasi mediasi penal di Polres Pati yang dilaksanakan di Polsek Winong dan merumuskan mediasi penal yang ideal.

Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan berlakunya hukum, yaitu tentang penerapan Pasal (12) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dalam tindak pidana penganiayaan di Polres Pati. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada pihak kepolisian di Polres Pati, pelaku tindak pidana dan korban. Selanjutnya data sekunder diperoleh berdasarkan dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan divalidasi dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menyatakan bahwa proses mediasi penal di Polres Pati yang dilaksanakan di Polsek Winong diinisiasi oleh kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, yang selanjutnya dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai dan melakukan pencabutan laporan di Kepolisian. Namun sayangnya, pihak kepolisian masih bersifat pasif dalam proses mediasi penal, sehingga inisiasi dan keaktifan dalam mendamaikan benar-benar berasal dari para pihak.

Selanjutnya dalam penelitian ditemukan bahwa bila salah satu syarat yang ada didalam Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tidak terpenuhi, misal terlapor seorang residivis, maka tidak bisa dilakukan mediasi penal. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan fondasi moral filosofis adanya mediasi penal, yaitu untuk mewujudkan keadilan restoratif, sehingga menurut hemat penulis, mediasi penal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat tetap bisa dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari mediasi penal adalah *win-win solution* ketika korban dan pelaku sepakat berdamai maka itulah keadilan tercapai. Dengan demikian, sebagai rekomendasi kepada pihak kepolisian, penulis menyarankan agar pihak kepolisian memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan dan diskresi untuk menyelesaikan perkara penganiayaan dengan cara mediasi penal, meskipun ada syarat formil yang tidak dapat dipenuhi, mengingat partisipasi dan inisiasi mediasi telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk suatu kemaslahatan dan mewujudkan *restoratif justice*, bukan sekedar mengejar keadilan prosedural.

Kata kunci: *mediasi penal, restoratif justice, tindak pidana Penganiayaan.*

Lampiran 12. *Abstract* Bahasa Asing

ABSTRACT

Sistematika penyajian sama dengan abstrak bahasa Indonesia, tetapi dialihbahasakan ke dalam bahasa asing (bahasa Inggris/ bahasa Arab).

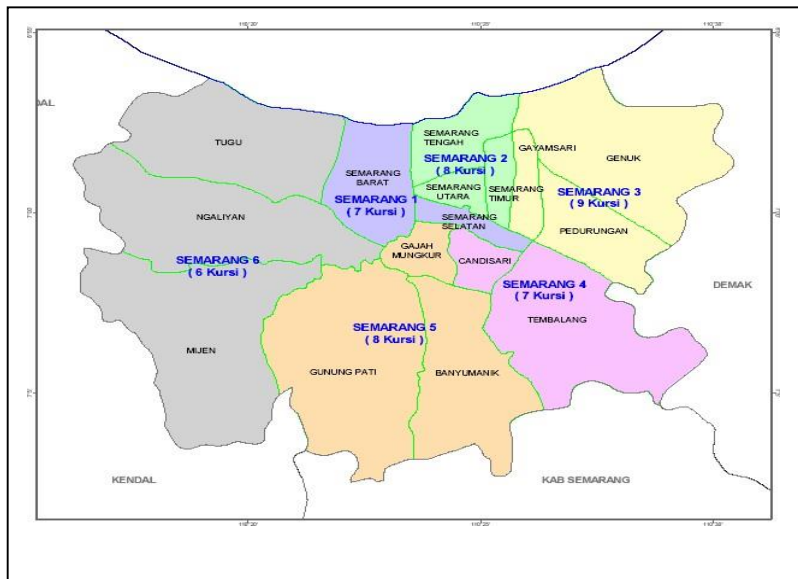
Lampiran 13. Contoh Tabel dan Gambar

Tabel 4. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	67	55,83
Perempuan	53	44,17
	120	100,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Gambar 6: Pembagian Wilayah Pemilih Kota Semarang



Sumber : KPU Kota Semarang, 2021

Lampiran 14. Contoh Penulisan Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cetakan ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi Ds. dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing.
- Hiariej. Eddy O. S. 2015. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fajar, Mukti dkk. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementrian Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Media Insani Publishing
- Makaraao, Mohammad Taufik & Suhasil. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Cetakan ke-2, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mangopol, Udang. 2012. *Penerapan Restorastive Justice dalam proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Unisba.
- Marbun, Rocky. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Cetakakan ke-1, Jakarta: Visimedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- MD, Mahfud. 2017. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Depok: Rajawali Press.
- Manan, Bagir. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Masyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Teradap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta : Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara.
- Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius
- Raharjo. Satjipto.2012. *Ilmu Hukum*, Cetakan keVII, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing

- Saifullah. 2018. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, Bandung: PT Reflika Aditama.
- Sabarguna, Boy S. 2006. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI- Prees.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Sugtopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press.
- Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sutanto, Suryono. 2005. *Hukum Acara Pidana*, Cetakan ke-4, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suteki & Galang Taufan. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan ke-2, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Suyono.Yoyok Uruk dan Dadang Firdiyanto. 2005. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yusuf, Anas. 2016. *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan substantif*, Cetakan 1, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Jurnal

Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No 2 Juli 2012.

Andri Winjaya Laksana, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari - April 2017, Semarang. hlm. 57.

Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana*, Volume XIII No.2, Juni 2014.

Aan Prabowo Heriyanto, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-BOOK) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, 2013.

Kristian & Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (RESTORATIVE JUSTICE) dalam Sistem Peradilan Pidana Teradu di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Maret 2015, Bandung, hlm.596-597.

Kuat Puji Prayitno, “*restorative justice* untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 (September 2012), hlm. 411.

Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Menyejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Maret 2014.

Muhammad Haidir Syah Putra. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018. Tidak

dipublikasikan.

Muhamad Asry Nusril Fikri, Peran Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restoratif Justice, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2017. Tidak dipublikasikan.

Al-Qur'an dan Peraturan Hukum

Al- Quran Surat Al-Baqarah ayat 178.

Undang-undang Dasar Negara Reppublik Indonesia 1945. Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).

Pasal 3 Surat Edaran Kapolri No. 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan retoratif (*Restoratif Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Pasal 12 Keputusan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Pidana.

Narasumber Wawancara

Aipda Mujaid, S.H. selaku kepala unit 1 Reserse dan Kriminal (RESKRIM) Polres Pati, 5 Oktober 2021.

Aipda Sulistyono, S.H., Selasa, 13 Oktober 2021, Pukul 09. 00 WIB.

Hasil wawancara dengan pelapor berinisial S , Rabu, 14 oktober 2021, pukul 30 WIB.

Lampiran 15. Contoh Daftar Pertanyaan Wawancara **DAFTAR PERTANYAAN**

A. Pertanyaan Pelapor dan Terlapor

1. Apa yang melatar belakangi saudara melakukan mediasi dalam perkara ini?
2. Siapa yang berinisiatif menyelesaikan perkara dengan mediasi penal?
3. Mengapa lebih memilih penyelesaian menggunakan mediasi penal ketimbang dengan peradilan?
4. Bagaimana proses mediasi penal dalam perkara saudara?
5. Dimana dilakukanya media penal dalam perkara saudara?
6. Siapa yang menjadi mediator dalam perkara saudara?
7. Bagaimana peranan mediator dalam melakukan mediasi penal?
8. Apakah mediasi penal yang saudara lakukan langsung berhasil atau beberapa kali melakukan mediasi?
9. Apa faktor yang menyebabkan mediasi penal dalam perkara saudara berhasil?
10. Apakah hasil dari mediasi penal ini adil bagi saudara? kenapa?

B. Aiptu Sulistiyono, S.H.

1. Apa dasar dilakukanya mediasi penal dalam perkara LP/B/304/V/2021/JTG/Res PT/ Sek Winong?
2. Apa dasar hukum mediasi penal yang digunakan dalam LP/B/304/V/2021/JTG/Res PT/ Sek Winong?
3. Apa syarat dapat dilakukanya mediasi penal tindak pidana penganiayaan di Polres Pati ?
4. Jika ada salah satu syarat tidak dilengkapi, apakah tetap bisa dilakukan mediasi penal ?
5. Siapa yang menjadi mediator dalam kasus dalam perkara LP/B/304/V/2021/JTG/Res PT/ Sek Winong?
6. Bagaimana proses ketika syarat mediasi penal tidak dipenuhi oleh para pihak?

7. Bagaimana tahapan mediasi penal tindak pidana penganiayaan dalam perkara LP/B/304/V/2021/JTG/Res PT/ Sek Winong?
8. Apa hasil dari mediasi penal dalam perkara LP/B/304/V/2021/JTG/Res PT/ Sek Winong?

C. Aipda Mujahid, S.H., M. H. (Kanit 1 Reskrim Polres Pati)

1. Apa dasar dilakukanya mediasi penal di Polres Pati ?
2. Apa dasar hukum mediasi penal yang di gunakan di Polres Pati ?
3. Apa syarat dapat dilakukanya mediasi penal tindak pidana penganiayaan di Polres Pati ?
4. Jika ada salah satu syarat tidak dilengkapi,apakah tetap bisa dilakukan mediasi penal ?
5. Bagaimana proses ketika syarat mediasi penal tidak dipenuhi oleh para pihak?
6. Bagaimana tahapan mediasi penal tindak pidana penganiayaan di Polres Pati?
7. Apa hasil dari mediasi penal ?

Lampiran 16. Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Yudy Hari Pratama
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 21 oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat Rumah : Ds Pantirejo RT 02/01 Kec. Gabus
Kab. Pati
Alamat Kos : Jl. Margosoyo 2 Kec. Ngaliyan Kota
Semarang
No.Telepon : 085236746900
Email : yudypratama98@gmail. Com
Moto : Menang tidak terbang Kalah tidak
Patah.

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2004 -2010 SD N Plosomalang 02
 - b. Tahun 2010- 2013 SMP N 1 Margorejo Pati
 - c. Tahun 2013- 2016 SPMA H. Moenadi Ungaran
 - d. 2017 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Sirajut Tholibin

C. Pengalaman Kerja, PPL danMagang

1. Grab Indonesia
2. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah
3. PT Bisi Internasional Tbk.
4. Tempat Produksi Torakur

D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Bimbingan Olahraga Fakultas Syariah
3. Lembaga Riset dan Debat
4. Sinau Bareng

E. Hobi

1. Bola Voli

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 15 April 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yudy Hari Pratama', written over a horizontal line.

Yudy Hari
Pratama



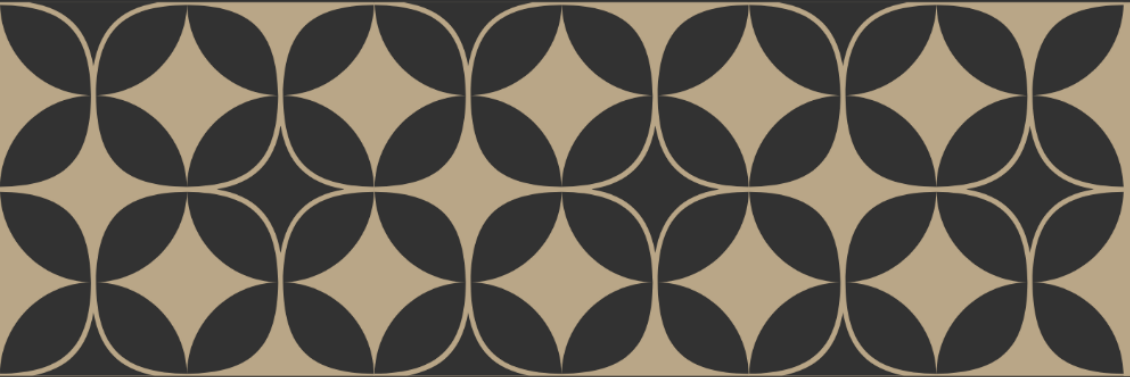
FAKULTAS

SYARI'AH DAN HUKUM

UIN WALISONGO SEMARANG



Rumah
Moderasi
Beragama
UIN WALISONGO SEMARANG



Kampus 1 : Jl Walisongo No. 3-5 Semarang
Kampus 2 & 3 : Jl Prof. Hamka Ngaliyan Semarang



024-7604554



024-7601293



www.walisongo.ac.id



uin@walisongo.ac.id



[uinwsofficial](#)



[uinwsofficial](#)



[uinwalisongosemarang](#)



[humas uin walisongo](#)